

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PEMBERANTASAN
PERJUDIAN DI *EVENT* PACUAN KUDA KABUPATEN
BENER MERIAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SHALWADI ARIAN

NIM. 160104016

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PEMBERANTASAN
PERJUDIAN DI *EVENT* PACUAN KUDA KABUPATEN
BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah SatuBebanStudi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

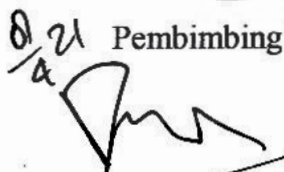
Oleh

SHALWADI ARIAN

NIM. 160104016

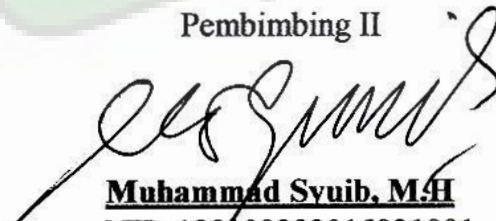
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Diajukan Untuk diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

 Pembimbing I,

Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Pembimbing II


Muhammad Syuib, M.H
NIP. 198109292015031001

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM
PEMBERANTASAN PERJUDIAN DI *EVENT* PACUAN
KUDA KABUPATEN
BENER MERIAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

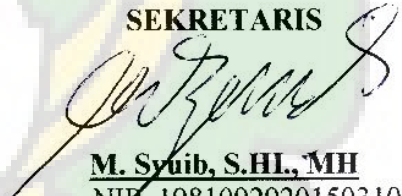
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 29 Juni 2021 M
28 Syawal 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA


Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP. 197101011996031003

SEKRETARIS


M. Syuib, S.H., MH
NIP. 198109292015031001

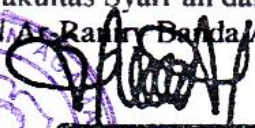
PENGUJI I


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP. 197702172005011007

PENGUJI II


Dr. Jamhir, M. Ag
NIP. 197804212014111001

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shalwadi Arian
NIM : 160104016
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Mei 2021
Yang menerangkan,



Shalwadi Arian

ABSTRAK

Nama : Shalwadi Arian/160104016
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam.
Judul Skripsi : Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pemberantasan Perjudian
Di Event Pacuan Kuda Kabupaten Bener Meriah
Tanggal Munaqasyah : 9 Juni 2021
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : M. Syuib, S.Hi., MH
Kata Kunci : *Peran, Wilayatul Hisbah, Pemberantasan Perjudian.*

Perjudian adalah salah satu di antara bentuk kejahatan yang relatif cukup sering dilakukan oleh masyarakat. Di Aceh, upaya pemberantasan perjudian dilakukan salah satunya melalui lembaga Wilayatul Hisbah. Hanya saja kejahatan-kejahatan perjudian masih sangat sulit ditangani, bahkan pada event-event tertentu seperti di event pacuan kuda Kabupaten Bener Meriah masih ditemukan adanya praktik judi. Untuk itu, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam memberantas perjudian di *event* pacuan kuda Kabupaten Bener Meriah, dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan jenis studi *deksriptif-analisis*. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah praktik perjudian di dalam even pacuan kuda dilakukan dalam dua bentuk, baik dilakukan antara pemilik kuda maupun oleh penonton. Adapun peranan Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi dan pemberantasan perjudian cenderung belum maksimal dilakukan. Atau bisa dikatakan, Wilayatul Hisbah tampak belum dapat melakukan pemberantasan, sehingga praktik judi dari tahun-ketahunnya di setiap even pacuan kuda tetap saja terjadi. Kandala dalam menanggulangi praktik perjudian di even pacuan kuda adalah terdapat tiga bentuk. Pertama, masyarakat tidak berperan aktif pelaksanaan penanggulangan dan juga pemberantasan praktik perjudian, baik dalam bentuk larangan maupun pelaporan. Kedua, praktik perjudian biasanya di dalam bentuk tersembunyi atau terselubung, sehingga menyulitkan dalam upaya pendeteksian pelakunya. Ketiga, bahwa jumlah personil Wilayatul Hisbah masih sangat kurang, dan peranan pelaksanaan penanggulangan perjudian juga masih kurang maksimal.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul ***“Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pemberantasan Perjudian Di Event Pacuan Kuda Kabupaten Bener Meriah”***. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag, sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Pembimbing M. Syuib, S.HI., MH, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

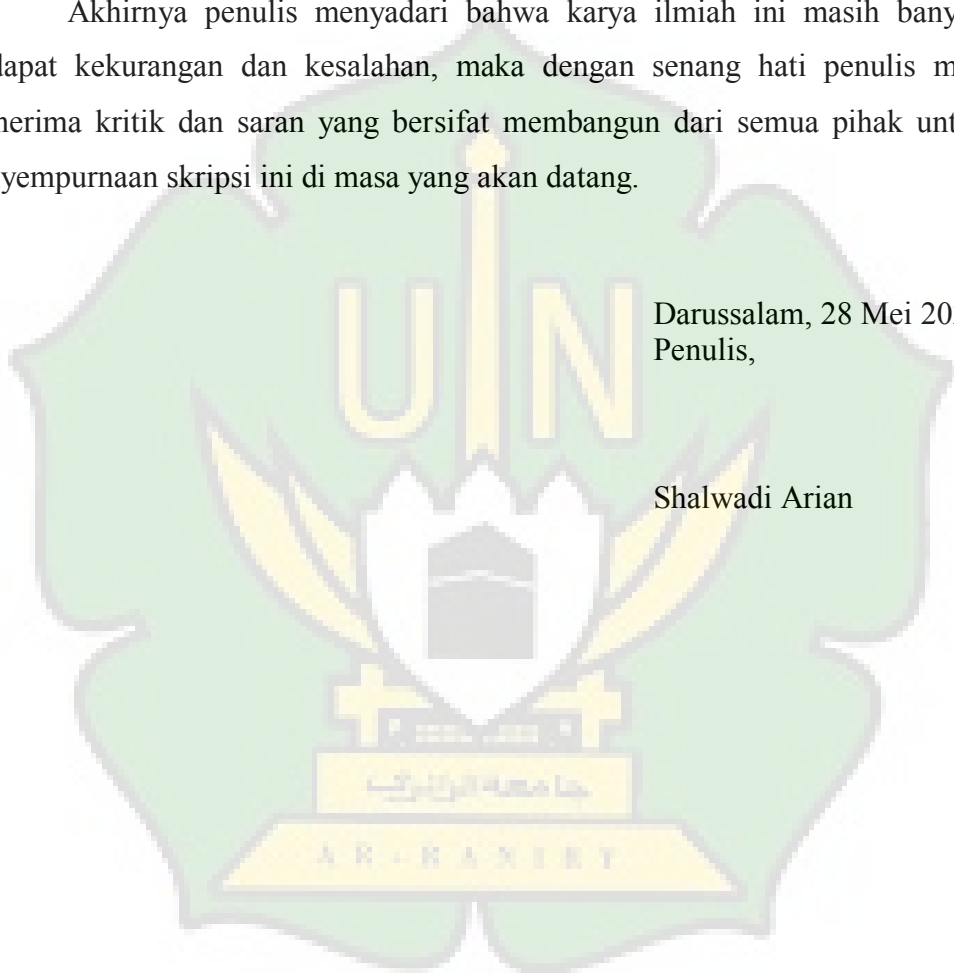
Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayah dan Ibunda. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 28 Mei 2021
Penulis,

Shalwadi Arian



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Ṭalhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing
2. Kuisioner penelitian
3. Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
 BAB DUA TUGAS DAN KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH..	 25
A. Pengertian Wilayatul Hisbah.....	25
B. Dasar Hukum Wilayatul Hisbah.....	27
C. Sejarah Wilayatul Hisbah.....	31
D. Tugas dan Kewenangan Wilayatul Hisbah	34
E. Teori Peran.....	40
 BAB TIGA PEMBERANTASAN JUDI DI PACUAN KUDA BENER MERIAH.....	 44
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	44
1. Lokasi Penelitian	44
2. Sejarah Pacuan Kuda di Kabupaten Bener Meriah	47
B. Bentuk Perjudian pada Pacuan Kuda di Kabupaten Bener Meriah	49
C. Peran dan Program Wilayatul Hisbah dalam Memberantas Perjudian di <i>Event</i> Pacuan Kuda Kabupaten Bener Meriah.	51
D. Kendala Dihadapi Wilayatul Hisbah dalam Pemberantasan Perjudian di <i>Event</i> Pacuan Kuda Kabupaten Bener Meriah.	53

BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Bener Meriah merupakan kabupaten di Provinsi Aceh dengan ragam tradisi dan budaya unik hingga saat ini masih dipertahankan, salah satunya adalah *event* pacuan kuda. Pacuan kuda yang diselenggarakan secara berkala oleh warga masyarakat di Kabupaten Bener Meriah tersebut adalah tradisi dan budaya masyarakat Gayo yang sudah ada sejak dahulu. Perlombaan pacuan kuda tersebut bagian dari tradisi yang masih dilaksanakan rutin setiap tahunnya oleh masyarakat Bener Meriah karena diyakini memiliki fungsi dan pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat.¹

Secara idealita kegiatan lomba pacuan kuda ataupun dalam bahasa Gayo disebut *pacu kude*, didedikasikan semata untuk rekreasi, mempertahankan tradisi dan budaya setempat, hiburan bagi masyarakat, bertujuan untuk mengharumkan nama kabupaten, silaturahmi, memenangkan hadiah, dan juga menarik wisatawan datang ke *event* ini sehingga bisa menambah pendapatan daerah.² Namun begitu, pelaksanaan perlombaan pacuan kuda dewasa ini cenderung telah disalahgunakan oleh oknum-oknum dan kelompok tertentu.

Kegiatan pacuan kuda yang sebelumnya murni untuk hiburan masyarakat dan melestarikan tradisi-budaya, sementara sekarang ini justru disalahgunakan, di dalamnya terjadi praktik penyimpangan seperti perjudian, taruhan dan sejenisnya, sehingga membawa pada perkelahian dan permusuhan. Hasil dari observasi awal peneliti pada *event* HUT Kabupaten Bener Meriah ke 15 pada tanggal 7 hingga 13 Januari 2020, pertandingan pacuan kuda yang

¹Amalia Pintenate dan Bukhari, "Pacuan Kuda dalam Kajian Sosiologi: Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Volume 2, Nomor 2, (Mei 2017), hlm. 907.

²Diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2020/01/23/sekda-haili-yoga-tinjau-kesia-pan-pelaksanaan-pacuan-kuda-di-bener-meriah>, tanggal 11 November 2020.

diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah dan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Bener Meriah. *Event* pacuan kuda memiliki struktur kepanitiaan yang resmi yang dipanitiai oleh Persatuan Olah Raga Berkuda Seluruh Indonesia atau PORDASI Kabupaten Bener Meriah.

Data observasi awal juga ditemukan adanya penyimpangan dalam praktik dan kegiatan pacuan kuda, yaitu perjudian dalam bentuk taruhan. Sejauh analisis awal menunjukkan ada beberapa bentuk praktek perjudian pertandingan pacuan kuda, yaitu:

- a. Setiap satu pertandingan/pacuan oknum yang melakukan taruhan/perjudian itu mengidolakan satu ekor kuda untuk satu kali *race* (balapan/pacuan). Setelah menyentuh garis *finish*, oknum yang kalah akan memberi uang sebagai bentuk taruhan kepada oknum yang menang sesuai dengan besarnya nominal yang disepakati sebelumnya. Biasanya nominal taruhan berkisar dari 20 ribu rupiah hingga 5 juta rupiah.
- b. Judi juga dilakukan oleh pemilik kuda untuk membuktikan bahwa kudanya merupakan kuda favorit juara dan arena gengsi tinggi antara pemilik kuda dengan jumlah taruhan mencapai Rp. 1 juta hingga Rp. 10 juta rupiah. Hal ini lumrah terjadi di sekeliling arena pacuan kuda.³

Sebagaimana dikutip dalam laman *vice.com*, disebutkan bahwa kegiatan pecuan kuda yang dilaksanakan secara berkala oleh warga masyarakat suku Gayo di Provinsi Aceh menyisakan *klise* negatif, yaitu maraknya praktik judi (taruhan) yang dilakukan oleh masyarakat saat menyaksikan kegiatan perlombaan. Praktik judi terselubung dalam kegiatan pecuan kuda dilakukan oleh oknum, kelompok-kelompok tertentu.⁴

Praktik perjudian tersebut di samping meresahkan masyarakat, juga tentu tidak sejalan dan berseberangan dengan nilai-nilai pelaksanaan syariat Islam di

³Hasil observasi awal peneliti, tanggal 2 dan 3 Februari 2019.

⁴Diakses melalui: <https://www.vice.com/id/article/wj97a9/menyambangi-pacuan-kuda-dan-judi-legal-yang-memacu-adrenalin-di-dataran-tinggi-aceh>, tanggal 11 November 2020.

Aceh. Di dalam hukum Islam, perjudian disebut dengan *maisir*,⁵ yaitu perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.⁶

Praktik perjudian pada pelaksanaan pacuan kuda juga tidak sejalan dengan hukum adat di Aceh, termasuk melanggar Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, yang kemudian diragulasikan kembali dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,⁷ hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 Qanun Jinayat. Ini menandakan bahwa aktivitas yang berkaitan dengan perjudian atau taruhan adalah dilarang keras dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman yang relatif cukup berat.

Maraknya praktik perjudian terselubung pada saat pelaksanaan kegiatan perlombaan pacuan kuda di Bener Meriah menandakan abainya pemerintah dan unsur-unsur penegak hukum yang ada di sana. Pemerintah dan pihak-pihak terkait cenderung tidak peduli dan tidak serius di dalam pemberantasan praktik perjudian tersebut. Salah satu unsur pemerintah yang bertanggung jawab dalam menangani dan mencegah terjadinya praktik perjudian pada *event* pacuan ialah Lembaga WH (Wilayatul Hisbah).

Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah idealnya pro aktif melakukan pencegahan praktik perjudian, dan menindak tegas siapa saja oknum melakukan aktivitas perjudian. Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No. 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, dijelaskan bahwa tugas pokok

⁵Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 174-175.

⁶Ali Abubakar dan Zulkaranain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 156.

⁷Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 142.

WH ialah memelihara serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah atau qanun, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, bantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Melihat maraknya praktik perjudian pada *event* pacuan kuda di Kabupaten Bener Meriah menunjukkan peran Wilayatul Hisbah belum dijalankan maksimal dan belum efektif. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menelaah dan mengkaji lebih jauh terkait peran Wilayatul Hisbah dalam pemberantasan perjudian tersebut dengan judul: *Peran Wilayatul Hisbah dalam Pemberantasan Perjudian di Event Pacuan Kuda Kabupaten Bener Meriah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan penelitian sebagaimana dikemukakan di dalam latar belakang terdahulu, maka terdapat beberapa persoalan penting yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam memberantas perjudian di *event* pacuan kuda Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam pemberantasan perjudian di *event* pacuan kuda Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Wilayatul Hisbah dalam pemberantasan perjudian di *event* pacuan kuda Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam pemberantasan perjudian di *event* pacuan kuda Kabupaten Bener Meriah.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang penting untuk dijelaskan secara konseptual, yaitu istilah peran, Wilayatul Hisbah, pemberantasan, perjudian, dan pacuan kuda.

1. Peran

Istilah peran dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata peran dimaknai sebagai (1) pemain sandiwara film, tukang lawak pada sebuah permainan, (3) perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁸ Dalam makna lain, peran berarti partisipasi, keikutsertaan, atau turut serta dalam suatu kegiatan.⁹ Dalam penelitian ini, istilah peran dimaknai sebagai perilaku, sikap, atau tindakan seseorang dalam status dan kedudukannya di tengah masyarakat agar dengan status dan kedudukan dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Peran adalah sesuatu yang bersifat abstrak namun dirasakan pengaruh dan keberadaannya di tengah masyarakat yaitu berupa segenap perilaku, aktivitas yang dijalankan oleh seseorang dalam keterlibatannya dengan masyarakat.

2. Wilayatul Hisbah

Istilah *Wilayatul hisbah* tersusun dari dua kata, dan merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *Wilayatul al-hisbah*. Kata *al-Wilayatul* artinya pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan.¹⁰ Mengacu pada makna tersebut, maka maksud kata *Wilayatul* yang sesuai dan relevan dengan penelitian yaitu menguasai atau lembaga yang memiliki kewenangan khusus. Adapun kata *hisbah*, secara bahasa berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan. Dalam makna yang agak luas dikemukakan Santoso,

⁸Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 722.

⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531.

¹⁰Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1582.

bahwa hisbah berarti suatu tugas keagamaan, masuk dalam bidang *amr ma'ruf nahi munkar* atau melaksanakan dan menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar.¹¹ Jadi, hisbah bermakna melakukan pengawasan dan penindakan.

Kedua istilah tersebut membentuk satu frasa baru yaitu wilayatul hisbah. Frasa tersebut biasanya dimaknai sebagai sebuah lembaga pengawas. Hal ini telah disinggung oleh beberapa ahli, seperti Abdul Halim Mahmud. Ia mengemukakan wilayatul hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, mengingatkan dan melaksanakan undang-undang dan ketertiban umum.¹² Dalam arti lain, wilayatul hisbah merupakan lembaga atau badan pemberi ingat atau pengawas atau yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara untuk menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.¹³

Berdasarkan makna tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan *Wilayatul hisbah* dalam penelitian ini ialah dimaknai sebagai sebuah lembaga dalam konteks Islam yang memiliki kewenang khusus berupa mencegah sekaligus mengawasi perilaku di dalam masyarakat yang bersifat menyalahi aturan hukum perundang-undangan, qanun dan aturan lalinnya, khususnya yang ada di Kabupaten Bener Meriah.

¹¹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57.

¹²Ali Abdul Halim Mahmud, *Ma'a al-'Aqidah wa al-Harakah wa al-Manhaj fi Khair Ummah Ukhrijat Linnas*, (Terj: As'ad Yasin), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 255.

¹³Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 47.

3. Pemberantasan

Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas.¹⁴ pemberantasan dalam penelitian ini berarti upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah di dalam mencegah, menindak pelaku yang melakukan praktik perjudian, taruhan pada waktu pelaksanaan kegiatan perlombaan pacuan kuda di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

4. Perjudian

Makna perjudian dalam penelitian ini mengikuti pengertian yang ada di dalam Pasal 1 butir 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat, yaitu maisir. Perjudian atau maisir artinya adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ataupun unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

5. Pacuan kuda.

Istilah pacuan kuda dalam penelitian ini dimaknai sebagai satu tradisi dan budaya yang dilaksanakan masyarakat Gayo secara berkala, serta turun-temurun untuk tujuan perlombaan, saling bersilaturrehmi antar masyarakat, hiburan atau rekreasi, dan juga untuk tujuan peningkatan pariwisata, khususnya dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang perlombaan pacuan kuda oleh masyarakat Gayo tampak sudah dilaksanakan oleh beberapa peneliti terdahulu. Namun demikian belum ada ditemukan kajian yang secara khusus menelaah tentang peran Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan pemberantasan perjudian pada *event*

¹⁴<https://jagokata.com/arti-/kata/pemberantasan/html>, di akses pada tanggal 17 Desember 2020.

pacuan kuda. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Mawaddah, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul: *“Upaya Wilayatul Hisbah dalam Mengawasi & Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda: Studi Kasus di Aceh Tengah”*.¹⁵ Hasil penelitiannya bahwa upaya wilayatul hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku maisir di lapangan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah yaitu mendirikan posko terpadu selama 7 (tujuh) hari pada saat acara pacuan kuda tersebut berlangsung, patroli perjam, tindakan preventif. Tantangan dan hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan juga menindak pelaku maisir di lapangan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah yaitu: a. Personil Wilayatul Hisbah sangat minim sedangkan penonton pacuan kuda sangat banyak, dan b. Kurangnya anggaran operasional dan sarana prasarana yang bersifat fasilitas, dan c. Adanya oknum tertentu yang melindungi pelaku maisir, dan juga d. Kurangnya dukungan dari masyarakat.
2. Skripsi Mukti Ali, mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2016 yang berjudul: *“Persepsi Masyarakat Gayo tentang Pacuan Kuda”*.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Bener Meriah tentang pacuan kuda adalah sebagai adat budaya masyarakat Gayo dari zaman dahulu sampai sekarang ini yang tetap diselenggarakan disetiap tahunnya. Islam membolehkan melaksanakan pacuan kuda karena pada masa Rasulullah Swt sudah pernah ada dan

¹⁵Mawaddah, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul: *Upaya Wilayatul Hisbah dalam Mengawasi & Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda: Studi Kasus di Aceh Tengah*

¹⁶Mukti Ali, mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2016 yang berjudul: *“Persepsi Masyarakat Gayo tentang Pacuan Kuda”*.

mempersiapkan latihan untuk ketangkasan fisik, namun pelaksanaannya harus lebih mengikuti aturan-aturan syari'at Islam.

3. Artikel yang ditulis oleh Amalia Pintenate dan Bukhari, pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berjudul: *“Pacuan Kuda dalam Kajian Sosiologi suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah”*.¹⁷ Dari penelitian dan pembahasan mengenai tradisi pacuan kuda pada masyarakat Gayo Bener Meriah, penulis menyimpulkan bahwa tradisi pacuan kuda merupakan tradisi yang bermula dari kegiatan para pemuda kampung Bintangyang dilaksanakan setiap sehabis panen padi. Saat memacu, kadang kala terserempak dengan kelompok pemuda dari kampung lain, yang melakukan hal yang sama. Lalu terjadi interaksi sosial, di mana para joki dari masing-masing kampung sepakat untuk mengadakan pertandingan pacu kude antara kampung tanpa hadiah bagi pemenang hanya “Gah” atau marwah. Sejak kemerdekaan Indonesia tradisi pacuan kuda dijadikan perlombaan tahunan yang dilakukan untuk merayakan hari ulang tahun Indonesia dan hari jadi kota Takengon yang diikuti oleh ketiga peserta yaitu kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues dan Bener Meriah. Tradisi pacuan kuda telah menjadi warisan budaya yang sangat eksis pada masyarakat Gayo, sebab tradisi ini memiliki makna dan fungsi tersendiri yaitu sebagai identitas budaya Gayo. Masyarakat gayo memiliki sejumlah nilai dan norma sebagai acuan tingkah laku untuk mewujudkan ketertiban, kedisiplinan, kesetia kawan, dan kegotong-royongan. Nilai-nilai budaya Gayo yang menjadi kebanggaan masyarakat adalah kebudayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang diwarnai nilai-nilai moral yang luhur. Fungsi yang dimiliki dari tradisi ini yaitu fungsi pendidikan, fungsi estetis, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya dan fungsi motivasi atau spiritual.

¹⁷Amalia Pintenate dan Bukhari, pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berjudul: *Pacuan Kuda dalam Kajian Sosiologi suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nikita Riskila, Mahasiswi prodi Hukum Pidana Fakultas Huku, Universitas Lampung pada tahun 2017, dengan judul: “*Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Syariat Islam Dan Hukum Positif Indonesia*”.¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjudian dalam syariat islam maupun Hukum positif merupakan sama-sama perbuatan yang melanggar hukum yang diancam dengan hukuman. Dengan permasalahan bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari syari’at Islam dan hukum pidana positif Indonesia? bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ditinjau dari syari’at Islam dan hukum pidana positif Indonesia?. Dan hasil penelitiannya membahas bahwa dalam islam perjudian (maisir) diatur dalam Qanun Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2009 tentang Maisir merupakan kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran dan hukumnya haram. Sementara itu pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban, yang menyatakan bahwa semua tindak Pidana Perjudian sebagai kejahatan. (2) Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ditinjau dari syari’at Islam diterapkan dengan uqubat (hukuman) terhadap pelakunya yang berupa ‘uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali dan uqubat denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai penerimaan Daerah.
5. Skripsi yang ditulis oleh Lusi Anggraeni, Mahasiswi prodi ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar dengan judul *Studi Sosiologi tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja Desa Mulyasari*

¹⁸Nikita Riskila, Mahasiswi prodi Hukum Pidana Fakultas Huku, Universitas Lampung pada tahun 2017, dengan judul: “*Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Syariat Islam Dan Hukum Positif Indonesia*”.

Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara".¹⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa dampak yang terjadi pada remaja yang melakukan judi togel yaitu bersikap adiksi (kecanduan) dan menjadi pesta miras karena hasil kemenangan yang mereka dapatkan akan digunakan untuk berpesta minuman keras. Selain itu ada juga faktor yang menyebabkan remaja melakukan judi yaitu ada 4 faktor, yaitu: 1) faktor belajar. 2) faktor lingkungan. 3) faktor lapangan kerja.

6. Skripsi yang ditulis oleh Siera Cleopatra, Mahasiswa Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2017 dengan judul "*Penanggulangan Perjudian Kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal*".²⁰ Penelitian skripsi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Lokasi dari pada penelitian ini adalah di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal. penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul ialah keinginan penjudi kartu untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dari hasil taruhan dan faktor kurangnya penegakan hukum di desa tersebut dalam menangani masalah judi. Upaya penanggulangan perjudian kartu yang dilakukan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat yaitu dengan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah perjudian kartu di desa tersebut namun tidak sampai melaporkannya pada pihak polisi, memberikan sosialisasi-sosialisasi dari larangan berjudi melalui forum kegiatan keagamaan, serta dengan mendatangi tempat perjudian untuk memberikan nasehat kepada para penjudi untuk tidak berjudi lagi. Penanggulangan perjudian kartu yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan mendatangi lokasi-lokasi yang diduga terdapat kegiatan

¹⁹Lusi Anggraeni, Mahasiswi prodi ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar dengan judul *Studi Sosiologi tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara*".

²⁰Siera Cleopatra, Mahasiswa Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2017 dengan judul "*Penanggulangan Perjudian Kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal*".

perjudian kartu, dengan mengadakan penangkapan terhadap penjudi kartu di desa tersebut. Cara untuk mengatasi hambatan yaitu dengan menghimpun kerja sama antara tokoh masyarakat, kepala desa, dan masyarakat keseluruhan untuk melakukan upaya.

7. Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Khasanah, mahasiswa Prodi Siyasah Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Pada Tahun 2016 dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir*".²¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normative. Penelitian ini menemukan bahwa: pertama ketentuan sanksi dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, adalah diancam dengan hukuman cambuk di depan umum maksimal khusus 12 kali dan minimal khusus 6 kali cambukan. Hukuman cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang telah ditunjuk. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter satu sentimeter, panjang satu meter. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Kadar cambukan tidak sampai melukai. Kedua menurut hukum pidana Islam ketentuan sanksi tersebut sudah sesuai, karena dalam hukum pidana Islam sanksi perjudian termasuk dalam jarimah ta'zir yakni setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi haddan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di ta'zir. Prinsip penjatuhan ta'zir menjadi wewenang penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Ketiga menurut penulis bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku

²¹Uswatun Khasanah, mahasiswa Prodi Siyasah Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Pada Tahun 2016 dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir*".

tindak pidana perjudian, dimaksudkan sebagai upaya memberi efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang ada dalam sistem KUHP sekarang ini.

8. Skripsi yang ditulis oleh Fedo Leora Augusta , mahasiswa Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Pada tahun 2014 dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian dan Kendalanya di Polsek Belitang*".²² Penelitian skripsi ini menunjukkan Penegakkan Hukum terhadap tindak Pidana Perjudian di Polsek Belitang II, dengan langkah-langkah sebagai berikut: Melakukan Pembinaan, bagi para penjudi yang tertangkap pihak kepolisian lebih mengedepankan pendekatan dengan cara pembinaan agar kelak mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Melakukan penyuluhan di balai desa akan dampak negatif perbuatan perjudian dan sanksi pidana yang dapat dikenakan, Bekerjasama dengan masyarakat melalui Kepala Desa atau Orang yang memiliki pengaruh ditempat tersebut untuk melakukan patroli bersama memerangi tindak pidana perjudian, Menyebarkan Informan untuk mengendus tempat-tempat perjudian yang tetap membangkang dan menindaknya secara tegas, serta menjalankan tugas kepolisian untuk menyidik dan menyelidiki seperti yang diatur oleh KUHP.
9. Skripsi yang ditulis oleh Imam Wiradiputra Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pada tahun 2018, dengan judul "*Pelaksanaan Penyidikan Tidak Pidana Perjudian Toto Gelap (TOGEL) Oleh unit Reskrim Bukittinggi*".²³ Pelaksanaan Penyidikan tindak

²²Fedo Leora Augusta , mahasiswa Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Pada tahun 2014 dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian dan Kendalanya di Polsek Belitang*".

²³ Imam Wiradiputra Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pada tahun 2018, dengan judul "*Pelaksanaan Penyidikan Tidak Pidana Perjudian Toto Gelap (TOGEL) Oleh unit Reskrim Bukittinggi*".

pidana perjudian Toto Gelap (Togel) oleh unitreskrim polres terbagi atas dua yaitu: penyelidikan dan penindakan. Kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) oleh unit reskrim polres Bukittinggi yaitu sulitnya mencari barang bukti, kurangnya kepeduliandan kesadaran masyarakat, sulitnya menangkap bandar togel, tempat transaksi perjudian toto gelap (togel) tidak tetap atau berpindah-pindah, hukuman atau vonis masih terlalu ringan terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap (togel).³ Upaya penyidik mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) oleh unit reskrim polres bukittinggi dengan cara preventif dan represif.

10. Skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Utama, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram Pada Tahun 2019, dengan Judul: *“Budaya Pacuan Kuda Dalam Mempererat Hubungan Sosial Masyarakat Di Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa”*.²⁴ Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, 1) Sejarah awal munculnya budaya pacuan kuda di Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa bermula pada saat zaman kolonial Belanda, sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Sumbawa. Perbedaan main jaran pada zaman kolonial Belanda dengan sekarang terletak pada aturan permainan pada saat itu tidak ada, bagi siapa yang mempunyai kuda yang besar dan siap untuk diadu kecepatannya itulah yang tampil, dan arenanya pun di tanah lapang yang tidak dibuatkan arena khusus, sedangkan sekarang atribut yang digunakan oleh kuda-kuda pacu dan para joki sudah memperhatikan keselamatan, ada aturan kelas berdasarkan umur dan ukuran kuda, usia joki dan kuda pacu diberikan hiasan-hiasan. 2) Dampak budaya pacuan kuda

²⁴Wahyudi Utama, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram Pada Tahun 2019, dengan Judul: *“Budaya Pacuan Kuda Dalam Mempererat Hubungan Sosial Masyarakat Di Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa”*.

dalam mempererat hubungan sosial masyarakat di Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yaitu sebagai ajang silaturahmi, persaudaraan, mengandung makna filosofi yang tinggi bagi derajat /kedudukan sosial seseorang di tengah masyarakat Sumbawa, simbol kehormatan dan kewibawaan, serta upaya untuk melestarikan budaya Sumbawa, mengembangkan pariwisata sebagai event pariwisata unggulan, ekonomi bisnis dan peternakan, dan hiburan rakyat.

11. Jurnal yang ditulis oleh Ihwan Sadri, Saifuddin Bantasyam, dalam Jurnal “Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik”, Vol, 3. No, 3. (2018)”, dengan Judul: “*Perjudian Di Arena Pacuan Kuda Tradisional Gayo*”.²⁵ Pacuan kuda di Bener Meriah adalah suatu tradisi yang sudah berlangsung sejak lama yang melibatkan anak-anak sampai dengan orang dewasa dan selalu mendapat perhatian yang sangat besar dari masyarakat. Namun fakta di lapangan menunjukan bahwa setiap kali perlombaan pacuan kuda, masyarakat ternyata melakukan kegiatan judi dalam berbagai bentuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang peran lembaga formal dan informal dalam menindak dan mencegah praktik judi tersebut dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam perjudian di pacuan kuda Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, observasi, dan wawancara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kontrol Sosial Peter L. Berger. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk mencegah perjudian sudah dilakukan seperti sosialisasi kepada masyarakat, mengajak setiap instansi bekerja sama dan memberi hukuman kepada pelaku perjudian berupa hukuman penjara, cambuk ataupun denda berupa emas. Kendala utama yang dihadapi lembaga formal dan informal adalah keterlibatan oknum-oknum tertentu yang melindungi perjudian

²⁵Ihwan Sadri, Saifuddin Bantasyam, dalam Jurnal “Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik”, Vol, 3. No, 3. (2018)”, dengan Judul: “*Perjudian Di Arena Pacuan Kuda Tradisional Gayo*”.

tersebut, kurangnya perhatian PEMDA dan kurangnya prasarana-sarana untuk menjalankan tugas, kesulitan petugas menemukan barang bukti, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Diharapkan pemerintah mampu menunjukkan bukti kinerja mereka ke arah yang positif guna mendapatkan kepercayaan dari rakyat, dan lebih memperhatikan masalah-masalah yang sering dihadapi beberapa instansi. Diharapkan kepada masyarakat untuk memunculkan kesadaran untuk tidak melakukan perjudian, menjaga norma dan adat istiadat.

12. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yunus, Erna Hayati, Dosen FKIP Universitas Syiah Kuala-Banda Aceh, dengan Judul: *“Realisasi Nilai-Nilai Pendidikan Pada Tradisi Perlombaan Pacuan Kuda Di Aceh Tengah”*.²⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perlombaan pacuan kuda di kabupaten Aceh Tengah secara umum memperlihatkan realisasi nilai-nilai pendidikan. Realisasi nilai-nilai pendidikan yang terwujud terlihat pada nilai-nilai pendidikan agama (relegius), nilai-nilai pendidikan moral, nilai pendidikan adat istiadat dan nilai pendidikan hukum. Keempat aspek tersebut berupa: penanaman kesadaran atas kebesaran Tuhan, penanaman nilai kebaikan, kejujuran, dan sportifitas, menghargai setiap orang, sikap santun dan ketaatan terhadap aturan. Realisasi nilai-nilai pendidikan ini secara umum dilakukan oleh semua pihak yang terlibat, namun secara khusus adalah diupayakan oleh panitia, pelatih tokoh masyarakat dan orang-orang tua anak yang mengikuti pacuan kuda.
13. Tesis yang ditulis oleh Sugeng Tiyarto, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada Tahun 2006, dengan Judul: *“Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan*

²⁶Muhammad Yunus, Erna Hayati, Dosen FKIP Universitas Syiah Kuala-Banda Aceh, dengan Judul: *“Realisasi Nilai-Nilai Pendidikan Pada Tradisi Perlombaan Pacuan Kuda Di Aceh Tengah”*.

Perjudian”.²⁷ Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengaturan tentang tindak pidana perjudian telah diatur dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan perubahan oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Namun kebijakan formulasi peraturan perundangan-undangan mempunyai beberapa kelemahan. Pada tahap aplikatif hakim tidak bebas untuk menentukan jenis-jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hal ini disebabkan system minimum umum dan system maksimum umum yang di anut oleh KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undang-undang harus diterapkan oleh hakim. Kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di masa yang akan datang tetap harus dilakukan dengan sarana penal. Kebijakan formulasi hukum pidana harus lebih optimal dan mampu untuk menjangkau perkembangan tindak pidana perjudian dengan bersaranakan teknologi canggih.

14. Jurnal yang ditulis oleh Irsyad Dhahri, Karmila, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dalam Jurnal: “Jurnal Supremasi, Volume XII Nomor 1, April 2017”, dengan Judul: “*Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi pada Polres Bone)*”.²⁸ Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone dengan

²⁷ Sugeng Tiyarto, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada Tahun 2006, dengan Judul: “*Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*”.

²⁸ Irsyad Dhahri, Karmila, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dalam Jurnal: “Jurnal Supremasi, Volume XII Nomor 1, April 2017”, dengan Judul:

memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Bone. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian, dan melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

15. Jurnal yang ditulis oleh Isnaini Nurul Fatimah, dalam Jurnal “Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol, 1. No, 1. 2020”, dengan Judul: “*Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)*”.²⁹ Berjudi ialah Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai : Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaanperlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut

“Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi pada Polres Bone)”.

²⁹Isnaini Nurul Fatimah, dalam Jurnal “Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol, 1. No, 1. 2020”, dengan Judul: “*Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)*”.

sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain. adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku perjudian dalam hukum pidana Islam. dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana perjudian yang berbunyi; Merubah ancaman dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Merubah ancaman dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Merubah ancaman dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana maisir/perjudian sama dengan pelaku tindak pidana khamar yaitu: hukuman cambuk. Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk atau pelaku perjudian harus dihukum cambuk.

Terhadap beberpa uraian penelitian di atas, sepanjang penelusuran penelitian terdahulu yang dilakukan belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi ini secara khusus, cuma terdapat dalam kajian yang berbeda. Ini memberi peluang tersendiri bagi penulis untuk mendalami tema peranwilayatul hisbah kabupaten Bener meriah terhadap maraknya perjudian di arena pacuan kuda.

F. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis,

yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.³⁰ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Secara definitif, pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.³¹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.³² Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang dilakukan penelitian adalah peran Wilayatul Hisbah di dalam memberantas praktik perjudian pada saat *event* pacuan kuda di Kabupaten Bener Meriah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengkaji peran Wilayatul Hisbah di dalam memberantas praktik perjudian pada saat *event* pacuan kuda di Kabupaten Bener Meriah. Untuk itu, jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu melihat ketentuan hukum dan fakta hukum yang ada di lapangan. Penelitian juga dituntut untuk mencari, mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber. Oleh sebab itu, dalam kajian penelitian

³⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

³¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

³²Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

ini, karena berhubungan dengan memintai pendapat tokoh ulama, maka hal ini masuk ke dalam jenis penelitian lapangan, yaitu terkait peran Wilayatul Hisbah di dalam memberantas praktik perjudian pada saat *event* pacuan kuda di Kabupaten Bener Meriah.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data utama yang dapat memberikan jawaban terhadap masalah penelitian ini. Sumber data primer dimaksudkan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi lapangan, dan juga sumber data dokumentasi.
- b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan kepustakaan buku-buku yang secara langsung membahas tema yang berkaitan dengan tema penelitian seperti buku-buku, kitab, atau tulisan lainnya yang ada hubungan dan kaitannya dengan peran Wilayatul Hisbah di dalam memberantas praktik perjudian pada saat *event* pacuan kuda di Kabupaten Bener Meriah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan pada subjek penelitian, tujuannya untuk mengenali dan memahami objek atau fokus penelitian. Pada proses observasi, langkah-langkah yang dilakukan adalah mengamati fokus penelitian, melakukan pencatatan atas temuan di lapangan, melakukan pengecekan ulang atau validitas atau konfirmasi atas temuan tersebut melalui wawancara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara bebas atau tidak berstruktur. Proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun kriteria responden yang diwawacarai yaitu.

- 1) Ketua Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah
- 2) Anggota Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah
- 3) Masyarakat
- 4) Panitia Pelaksana Perlombaan Pacuan Kuda

c. Data dokumentasi,

Data dokumentasi merupakan salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga tersebut atau organisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain bahwa dokumentasi merupakan pengumpulan data-data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang berkaitan dengan penelitian.

5. Validitas data

Menurut Sugiyono, validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.³³ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data mengenai peran Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah dalam pemberantasan praktik perjudian pada *event* pacuan kuda, peneliti

³³Sugiyono, *Memahami....*, hlm. 117.

juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, di mana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-empiris*.³⁴ Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan akar masalah untuk kemudian dicoba untuk dianalisis menurut teori-teori hukum dalam Islam.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika tersendiri, yang terdiri 4 (empat) bab. Masing-masing sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan terdiri dari pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, dan kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua tugas dan kewenangan wilayahul hisbah, terdiri dari pengertian wilayahul hisbah, sejarah wilayahul hisbah, tugas dan kewenangan wilayahul hisbah.

Bab tiga pemberantasan judi di pacuan kuda Bener Meriah yang terdiri deskripsi lokasi penelitian, lokasi penelitian, sejarah pacuan kuda di Kabupaten

³⁴Elvira Dewi Ginting, Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

Bener Meriah, bentuk perjudian pada pacuan kuda di Kabupaten Bener Meriah, peran dan program wilayatul hisbah di dalam memberantas perjudian di *event* pacuan kuda Kabupaten Bener Meriah, kendala dihadapi *Wilayatul* hisbah dalam pemberantasan perjudian di *event* pacuan kuda Kabupaten Bener Meriah.

Bab empat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian.



BAB DUA

TUGAS DAN KEWENANGAN WILAYAH HISBAH

A. Pengertian Wilayah Hisbah

Istilah *wilayah hisbah* tersusun dari dua kata, dan merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu “*wilayah al-hisbah*”. Kata *wilayah* artinya pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan.¹ Bentuk kata “*wilayah*” ini seakar dengan kata wali yang bermakna perwalian, yaitu penolong, mengurus, menguasai, memimpin atau pemimpin, dan lembaga.² Mengacu pada makna-makna tersebut, maka maksud kata *wilayah* ialah menguasai atau lembaga, memimpin, ataupun yang mempunyai kewenangan khusus.

Kata kedua adalah *hisbah*, secara etimologi bermakna imbalan, pengujian, melakukan perbuatan dengan penuh perhitungan. Kata *hisbah* memiliki beberapa maksud: *Pertama*, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Swt, dengan upaya melakukan berbagai kebajikan serta kebaikan. *Kedua*, menentang atau mencegah perkara yang dilarang oleh *syara'* untuk melakukannya. *Ketiga*, mempunyai arti kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke dempannya. *Keempat*, membuat jangkauan. *Kelima*, menertibkan dan memperhatikan. *Keenam*, bermuhasabah atau menilai diri sendiri.³

Dalam makna yang agak luas dikemukakan oleh Santoso, bahwa hisbah berarti suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *amr ma'ruf nahi munkar*, melaksanakan dan menyerukan kebaikan ataupun melarang perbuatan mungkar.⁴ Makna *hisbah* sebagai *amr ma'ruf nahi munkar* juga sudah

¹Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1582.

²*Ibid.*

³Samsul Bahri, “Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum”. *Jurnal Syariah Jurisprudensi*. Vol. IX, No. 1, 2017, hlm. 26.

⁴Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57-58.

disinggung lebih awal oleh Ibn Taimiyah dalam kitanya, *Majmu'ah al-Fatawā*.⁵ Imam al-Mawardi juga menyebutkan, hisbah sebagai upaya memerintahkan kebaikan saat kebaikan telah banyak ditinggalkan, mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan.⁶

Kedua istilah tersebut membentuk satu frasa baru yaitu *wilayah hisbah*. Frasa tersebut biasanya dimaknai sebagai sebuah lembaga pengawas. Hal ini telah disinggung oleh beberapa ahli misalnya Abd Halim Mahmud. Ia mengemukakan *wilayah al-hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, mengingatkan dan melaksanakan undang-undang atau ketertiban umum.⁷

Hisbah secara prinsip hanya ditujukan sebagai satu lembaga khusus, yang di dalamnya terdiri dari petugas-petugas khusus yang disebut *muhtasib*. Petugas hisbah ini secara langsung dapat mengawasi tindakan-tindakan yang kasat mata, atau dari adanya laporan dari masyarakat tentang tindakan yang menyalahi aturan. Rumusan yang lainnya dikemukakan Abdul Manan. Menurut beliau, *al-wilayah hisbah* lembaga yang bertugas membina, mengawasi, dan melaksanakan advokasi terhadap pelaksanaan *amr ma'ruf nahi munkar* (melaksanakan dan menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar).⁸ Abdul Manan juga mengungkapkan *wilayah hisbah* sebagai sebuah lembaga yang bertugas mempertahankan hukum, melaksanakan perundang-undangan yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif (DPR RI atau DPRD).⁹

Dalam keterangan lain, menurut Muhammad Iqbal *wilayah hisbah* adalah lembaga peradilan untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan perkara-

⁵Ibn Taimiyah, *Majmu'ah Fatawa*, (Terj: Ahmad Syaikh), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 4.

⁶Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 411.

⁷Ali Abdul Halim Mahmud, *Karakteristik Ummat Terbaik*, (Terj: As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 255.

⁸Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 143.

⁹Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 63-64.

perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis.¹⁰ Makna yang khusus dengan redaksional baku dipahami dari pengertian dalam Pasal 1 butir 13 dan 14 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu:

Wilayah hisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi *wilayah hisbah* yang selanjutnya disebut Polisi *wilayah hisbah* adalah anggota *wilayah hisbah* yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.

Mengacu kepada definisi Pasal 1 di atas, maka kedudukan *wilayah hisbah* secara prinsip sejajar dengan Polisi Pamong Praja, di mana *wilayah hisbah* yang ada di Aceh secara umum merupakan sub dari Dinas Syariah Islam Aceh dan juga sejajar kedudukannya seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).¹¹ Mengacu kepada definisi pasal tersebut, juga beberapa definisi sebelumnya, maka dipahami bahwa *wilayah hisbah* ialah lembaga dan badan resmi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengawasi dan mencegah dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai hukum Islam terdapat di tengah-tengah masyarakat.

B. Dasar Hukum Wilayatul Hisbah

Wilayah hisbah adalah bagian yang dipandang penting dalam tata hukum Islam. Keberadaan wilayah hisbah difungsikan sebagai sebuah lembaga yang mampu mengawasi tiap bentuk kemungkaran dan menyeru kebaikan. Mengikuti beberapa pengertian sebelumnya jelas terbaca bahwa wilayah hisbah yaitu bagian dari lembaga yang menyerukan dan memerintahkan untuk berbuat yang baik dan menghilangkan sesuatu yang sifatnya jahat atau kemungkaran atau dalam istilah sebelumnya disebut dengan *amr ma'rūf nahi munkar*. Mengikuti

¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 158.

¹¹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomis Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 399.

makna ini pula, maka terdapat banyak dalil yang menunjukkan keberadaan wilayah hisbah, baik di dalam Alquran, hadis, maupun ijmak para ulama. Di antara dalil Alquran yang mewakili dasar hukum wilayah hisbah yaitu QS. Āli ‘Imrān [3] ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (سورة آل عمران: ١٠٤).

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Al-Mawardi menggunakan dalil di atas sebagai dalil pentingnya ada lembaga yang menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran berupa.¹² Di samping itu, ayat serupa juga ditemukan di dalam QS. Ali ‘Imran [3] ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. (سورة آل عمران: ١١٠).

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Ayat-ayat serupa juga ditemukan di dalam ketentuan lainnya, misalnya di dalam QS. al-Tawbah [9] ayat 71, QS. al-Ḥajj [22] ayat 41, dan QS. Luqmān [31] ayat 17. Di dalam beberapa ayat tersebut, memang tidak disebutkan secara tegas keberadaan *wilāyah al-ḥisbah*, atau paling tidak juga tidak disebutkan terkait istilah *wilāyah al-ḥisbah*. Namun demikian, poin inti dapat ditelusuri dari muatan isi ayat tersebut bahwa menyeru dan memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dan mencegah pada hal-hal yang mungkar dan kejahatan tidak mungkin dilakukan secara sempurna tanpa ada petugas yang menjalankannya.

¹²Lihat, Ḥabīb al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām*..., hlm. 411.

Dalam hal inilah, keberadaan wilayah hisbah menjadi bagian yang sangat penting sebagai pihak atau lembaga yang dipandang pantas dan layak untuk menegakkannya.

Dalam beberapa tafsir misalnya, disebutkan bahwa menyeru kepada hal yang baik dan mencegah hal yang mungkar (*amr ma'rūf nahī munkar*) harus dilakukan oleh pihak tertentu yang dipandang memiliki legitimasi tentang itu. Al-Qurtubī dalam tafsirnya menyebutkan makna *amr ma'rūf nahī munkar* pada asalnya dilakukan oleh para penguasa-penguasa dari kalangan ulama, dan bukan ditujukan kepada setiap manusia, dan inilah yang paling benar. Sebab menurut al-Qurtubī, memerintahkan pada kebaikan dan melarang kemungkaran sifatnya adalah fardu kifayah.¹³ Jadi, dapat dimaknai di sini bahwa mencegah segala bentuk kemungkaran dan menyeru pada kebaikan cukup dilakukan dengan pihak tertentu saja, dalam konteks ini barangkali akan lebih tepat jika ditugasi oleh lembaga wilayah hisbah.

Dalil lainnya mengacu pada beberapa riwayat hadis, di antaranya adalah hadis riwayat Muslim:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تَرَكْتَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم).¹⁴

Dari Thariq bin Syihab dan ini adalah hadits Abu Bakar, "Orang pertama yang berkhotbah pada Hari Raya sebelum shalat Hari Raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, "Shalat Hari Raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah." Marwan menjawab, "Sungguh, apa yang ada dalam khutbah sudah

¹³ Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz' 5, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2006), hlm. 252-253.

¹⁴ Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 42.

banyak ditinggalkan." Kemudian Abu Said berkata, "Sungguh, orang ini telah memutuskan (melakukan) sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. (HR. Muslim).

Dalam memberikan komentar terhadap hadis di atas, Imām al-Nawawī menyatakan pelaksanaan *amr ma'rūf nahī munkar* adalah bagian dari fardu kifayah.¹⁵ Di sini, berlaku hukum bahwa suatu kemungkaran bila telah dilarang oleh seseorang maka telah bebas dari dosa, sebab hal seperti ini bagian dari satu kewajiban kifayah, artinya bila sekelompok orang sudah mengerjakannya, maka tidak lantas harus dikerjakan oleh orang lain. Hanya saja, yang menjadi diskusi di sini adalah siapa yang berhak melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks, para ulama telah menyebutkan lembaga wilayah hisbah memiliki kualifikasi dan legal secara hukum untuk menjalankannya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat al-Māwardī, bahwa lembaga wilayah hisbah diangkat untuk diminta sebagai selaku pihak yang wajib melarang suatu kemungkaran.¹⁶ Atas dasar inilah, posisi lembaga wilayah hisbah boleh jadi sama seperti polisi yang bertugas dalam konteks negara modern.

Selain dalil Alquran dan hadis, kelembagaan wilayah hisbah juga didasari oleh ijmak ulama. Hal ini sebagaimana fungsinya yang cukup urgen, yaitu menyerukan pada kebaikan dan mencegah hal yang mungkar. Imām al-Nawawī menegaskan bahwa menyeru dan memerintahkan pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran merupakan ketetapan yang digariskan di dalam Alquran, sunnah dan ijmak ummat. Ia juga mengutip satu pendapat dari Imām Abū al-Ma'ālī Imām al-Ḥaramain, bahwa tidak ditemukan adanya perbedaan

¹⁵Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, (Riyad: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 2000), hlm. 124.

¹⁶Ḥabīb al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām*..., hlm. 411.

pendapat tentang hal tersebut, dan telah menjadi kesepakatan kaum muslimin berdasarkan perintah syarak.¹⁷

Jadi, dapat disarikan bahwa wilayah hisbah dilihat dari fungsinya, yaitu memerintahkan pada kebaikan dan mencegah hal yang mungkar, maka kedudukannya ditetapkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijmak para ulama. Sebab, tidak mungkin menyerukan kebaikan dan mencegah pada hal yang mungkar dalam kontruksi hukum Islam tanpa ada pihak yang secara hukum memiliki wewenang tentang itu. Maka, wilayah hisbah bagian yang dipandang penting di dalam Islam.

C. Sejarah Wilayah Hisbah

Lembaga *wilayah hisbah* pada dasarnya telah ada dan berlaku sejak masa kejayaan Islam tepatnya pada masa Khalifah Abbasiyah, bahkan disinyalir telah ada dibentuk oleh Umar bin al-Khattab khusus di dalam hisbah pasar di Mekkah pada waktu itu untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan.¹⁸ Hanya saja, apabila dibandingkan dengan yang diterapkan di Aceh, memang ditemukan beberapa bagian yang boleh jadi diatur relatif lebih baik dan kelembagaannya pun cenderung disamakan dan berada pada posisi yang sejajar dengan Satuan Polisi Pamong Praja seperti dapat dipahami rumusan Pasal 1 Angka 13 dan Angka 14 Qanun Acara Jinayat sebelumnya.

Secara historis, keberadaan lembaga *wilayah hisbah* bukan sebuah produk usang, melainkan keberadaannya diakui sejak lama dan mempunyai fungsi yang relatif cukup baik dan juga strategis. Hal ini dibuktikan baik dengan banyaknya riwayat-riwayat sejarah yang bicara soal kelembagaan tersebut ataupun kenyataan yang diterapkan hingga saat sekarang ini. Boleh dikatakan bahwa, *wilayah hisbah* masuk dalam produk pemahaman politik yang matang,

¹⁷Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj*..., hlm. 124.

¹⁸Topo Santoso, *Membumikan*..., hlm. 57.

sistematis, dan prosedural dalam konteks fikih siyasah berlandaskan syariah (*siyasah al-syar'iyah*) sejak dahulu hingga saat ini.

Berdasarkan catatan Zulkarnain Lubis dan Ritonga, *hisbah* pondasi utamanya telah diletakkan oleh Rasulullah Saw. sendiri.¹⁹ Keterangan yang sama juga diketengahkan oleh Romly, di mana praktik *hisbah* atau pengawasan telah dilakukan langsung oleh Rasulullah saw pada waktu itu, berupa inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Hanya penamaan *hisbah* belum digunakan pada masa Rasulullah saw. Kedudukan *hisbah* sebagai sebuah lembaga agaknya baru diberi nama pada masa-masa berikutnya (pada masa sahabat).²⁰

Hal ini sejalan dengan pendapat Santoso sebelumnya, di mana Umar telah membuat satu lembaga *hisbah* khusus dalam masalah kerja pengawasan pasar.²¹ Menariknya kelembagaan *wilayah hisbah* pada masa awal Islam cenderung hanya diarahkan pada pengawasan pasar. Kecenderungan untuk memasukkannya dalam lembaga pengawasan tindak pidana (*jinayat*) justru tidak ada. Sebab, fungsi awal *hisbah* pada masa awal Islam adalah berkaitan langsung dengan pengawasan pasar dalam hubungannya dengan transaksi muamalah.

Hisbah sebagai sebuah lembaga juga bertahan di dunia Islam. Pada masa sahabat, tepatnya Umar bin al-Khattab telah melantik *muhtasib* dan menetapkan lembaga *hisbah* sebagai sebuah lembaga resmi. Kedudukan kelembagaan tersebut berlanjut hingga Dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Usmani.²² Bahkan, keberadaannya tercatat berlaku pada Kerajaan Mamluk. Di Mesir, sistem kelembagaan *hisbah* tetap ada hingga masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849). Di Maroko juga ditemukan lembaga tersebut

¹⁹Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 45.

²⁰Romly, *al-Hisbah al-Islamiyyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 37.

²¹Topo Santoso, *Membumikan...*, hlm. 57.

²²Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar...*, hlm. 46.

diberlakukan pada awal abad ke 20. Di Romawi Timur yang melakukan kontak dengan Dunia Islam melalui perang suci (Perang Salib) juga telah mengadopsi lembaga tersebut yang diberi nama *mathesseb* yang berasal dari istilah *muhtasib*.²³

Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa dunia Islam secara umum telah memberlakukan kelembagaan *wilayah al-hisbah* sebagai lembaga resmi dan kedudukannya mendapat legitimasi dari pemerintah. Hanya saja, fungsi dan juga kedudukan dalam sistem pemerintahan disesuaikan menurut kebutuhan masing-masing. Namun begitu, *wilayah hisbah* pada dasarnya dijadikan sebagai lembaga pengawas. Boleh jadi dapat diterapkan untuk pengawasan di bidang muamalah, tidak menutup kemungkinan juga diterapkan di bidang pengawasan tindak pidana (kejahatan) atau disebut juga dengan jinayat. Hal tersebut bisa dilihat seperti yang diterapkan langsung di Aceh-Indonesia.

Di Aceh secara khusus, *wilayah hisbah* juga termasuk dari konsep hisbah yang berlaku di dunia Islam. Upaya mengakui kewenangan kelembagaan *wilayah hisbah* tersebut berhasil dilaksanakan oleh pemerintah Aceh melalui penormaan konsep hisbah dalam fikih ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disebut qanun. Qanun sama artinya dengan peraturan daerah, peraturan yang buat oleh pihak yang berkuasa yang diperuntukkan pada masyarakat.²⁴ Bahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu di Pasal 244 Ayat (2), disebutkan: “*Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun Syar’iyah dalam pelaksanaan syari’at Islam dapat membentuk unit polisi wilayah hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja*”. Dalam ketentuan ini, jelas disebutkan *wilayah hisbah* sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ini berarti secara undang-undang, amanah membentuk kelembagaan resmi berupa *wilayah*

²³Romly, *al-Hisbah...*, hlm. 37.

²⁴Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 34.

hisbah telah mendapat pengakuan secara hukum, posisi dan kedudukan diarahkan pada penegakan syariat Islam.

Wewenang *wilayah hisbah* di Aceh cenderung diperluas dari sebelumnya hanya sebagai pengawas pasar seperti diulas terdahulu menjadi pengawas tingkah kehidupan masyarakat Aceh secara umum, termasuk tingkah dan juga perbuatan masyarakat yang bersentuhan dengan pelanggaran kejahatan dan kemaksiatan dan lainnya. Kedudukan dan juga wewenang *wilayah hisbah* secara khusus kemudian diturunkan melalui Keputusan Gubernur dan beberapa aturan lainnya.

D. Tugas dan Kewenangan Wilayah Hisbah dan Kepolisian

Tugas dan wewenang *wilayah hisbah* khususnya yang ada di Aceh, secara kelembagaan, merupakan bagian dari pemberlakuan syariat Islam. Tugas utama *wilayah hisbah* adalah melaksanakan *amr ma'ruf nahi munkar* atau melaksanakan, menyerukan kebaikan, melarang perbuatan mungkar sebagaimana telah diulas sebelumnya. Secara khusus, tata organisasi berikut tugas, fungsi dan wewenang *wilayah hisbah* di Provinsi Aceh telah dituangkan di dalam Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilayah Hisbah*.

1. Tugas *Wilayah Hisbah*

Adapun tugas *wilayah hisbah*, Menurut Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 Organisasi dan Tata Kerja *Wilayah hisbah* telah diatur dengan cukup jelas dan rinci, hal ini dituangkan dalam pasal Pasal 4. Pada Pasal 4 Ayat (1) Keputusan Gubernur tersebut, dinyatakan bahwa *wilayah hisbah* di Provinsi Aceh mempunyai beberapa tugas pokok, baik pengawasan maupun pembinaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, *muhtasib* perlu memberitahu kepada penyelidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong atau keluarga pelaku.
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam kepada penyidik.

Beberapa poin tugas di atas menjadi acuan dasar tugas kerja *al-wilayah al hisbah* yang dibentuk di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pada huruf a, jelas dinyatakan, *al-wilayah hisbah* mempunyai tugas pokok berupa pengawasan. Umum dipahami bahwa istilah “pengawasan” di sini berupa kontrol, atau dalam istilah bahasa Inggris disebut *controlling*, artinya pengawasan dan pengendalian, boleh jadi hanya dengan melihat secara sesama terhadap apa yang diawasi, juga boleh dalam melanjutkan hingga ke tahap peneguran dan pelaporan.²⁵ Mengikuti pengertian tersebut, *wilayah hisbah* pada prinsipnya memiliki tugas yang cukup strategis, sebab lembaga inilah yang secara langsung terjun kedalam masyarakat, bergaul di dalam kehidupan masyarakat sembari melihat dan mengawasi dengan tujuan tingkah dan perbuatan masyarakat mampu dikendalikan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya regulasi menyangkut penerapan syariat Islam di dalam Qanun Aceh.

Tugas pengawasan *wilayah hisbah* ini dijelaskan kembali dalam Pasal 4 Ayat (2) sebagai berikut:

“Melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Memberitahukan pada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari’at Islam.

²⁵Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 286.

- b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.

“Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.
- b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat gampong.
- d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Berdasarkan pasal tersebut, tugas pokok *wilayah al-hisbah* meliputi tugas preventif, tugas pencegahan berupa tindakan memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dalam bidang syariat Islam. Tugas pencegahan dimaksudkan agar masyarakat mengetahui beberapa unsur perbuatan yang diatur dalam qanun untuk tidak dikerjakan. Dalam konteks ini, *wilayah al-hisbah* mesosialisasikan peraturan-pertaruan yang ada. Di samping itu, *wilayah alhisbah* bersifat represif, yaitu tugas pelaksanaan langsung dalam bentuk teguran dari perbuatan yang patut diduga telah melanggar aturan, menyelesaikan perkara pelanggaran sesuai dengan mekanisme yang ada dalam peraturan.

2. Wewenang *Wilayah Hisbah*

Istilah wewenang berasal dari kata wenang berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu, ataupun hak dan kekuasaan yang dimiliki. Kata wewenang kemudian membentuk varian kata yang lainnya seperti kewenangan (hal berwenang atau hak ataupun kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu).²⁶ Dengan begitu, kewenangan adalah suatu hak kekuasaan untuk bersikap, berbicara, bertindak atau berbuat terhadap sesuatu.

²⁶Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1621.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004, *wilayah hisbah* juga diberikan wewenang khusus, hal ini telah disebutkan secara jelas dalam Pasal 5 bahwa *wilayah hisbah* memiliki wewenang:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

Tugas dan wewenang *wilayah hisbah* di atas menurut Samsul Bahri dapat dijalankan meliputi sosialisasi atas masyarakat, menegur, memberi peringatan, menasehati, mencegah serta menghentikan perbuatan yang dipandang melanggar hukum, meminta identitas orang diduga melakukan pelanggaran, menghubungi polisi atau perangkat desa untuk menyampaikan laporan atau meminta bantuan dalam usaha pembinaan.²⁷ Konsep kewenangan *wilayah hisbah* seperti tersebut di atas masuk dalam wewenang *atribusi*, yaitu kewenangan yang melekat pada jabatan kelembagaan *wilayah alhisbah* yang dilegitimasi oleh regulasi Peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, secara yuridis *wilayah hisbah* diakui secara sah oleh hukum berikut dengan tugas pokok, wewenang yang melekat padanya dalam mengawasi jalannya syariat Islam di Aceh.

Pada bagian ini, juga penting menjelaskan tugas, fungsi dan kewenangan kepolisian. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian disebutkan dalam Pasal 2:

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Terkait dengan tugas pokok kepolisian diatur di dalam Pasal 13:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum

²⁷Samsul Bahri, “Wilayah..., hlm. 39.

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat
Menyangkut kewenangan kepolisian diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan ayat (1) adalah

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan ayat (2) Pasal 15 sebagai berikut:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik

- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
- f. Memberi izin operasional, melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g. Memberi petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknik kepolisian
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian in-ternasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pengaturan kewenangan kepolisian juga ditemukan di dalam Pasal 16 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki TKP
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai, menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melaku-kan tindak pidana
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

E. Teori Peran

Secara bahasa, peran berarti pemain film atau sandiwara, ikut andil, dan keikut sertaan.²⁸ Lebih luas, makna peran adalah sifat-sifat seorang, atau fungsi yang diharapkan dapat dipenuhi seseorang.²⁹ Menurut Edy Suhardono, peran ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Suatu penjelasan historis menyebutkan konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam aspek ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama.³⁰
2. Suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai fungsi yang dibawa oleh seseorang yang menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.
3. Suatu penjelasan yang bersifat lebih operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/untuk peran” (*role performance*). Hubungan satu aktor dengan aktor lainnya saling terikat dan

²⁸Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indoensia*, Cet. 2, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), hlm. 384: Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 1209.

²⁹Johan Adair, *Kepemimpinan Muhammad*, (Terj: Zia Anshor), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 2.

³⁰Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt), hlm. 3.

saling mengisi. Karena, dalam konteks sosial tidak satu peranpun yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya pihak lain.³¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa istilah peran pada umumnya mengandung dua arti, yaitu arti dalam konteks drama dan teori, serta arti dalam konteks ilmu sosial. Dalam pembahasan ini, maksud peran diarahkan pada pemaknaan dalam konteks ilmu sosial, yaitu pengaruh dan keikutsertaan seseorang atau lembaga dalam struktur sosial.

Dalam teori peran, konsep-konsepnya teridentifikasi dengan jelas, sehingga memuaskan dalam pengujian satu masalah.³² Teori peran atau biasa disebut *role theory* atau *social theory* diperkenalkan sejak lama. Salah satu tokoh yang *concent* mengkaji teori peran (sosial) adalah Alice Eagly pada tahun 1987. Menurutnya, setiap orang akan dimasukkan dalam kategori tertentu dan setiap kategori akan mempunyai serangkaian persyaratan perilaku sesuai dengan keinginan masyarakat.³³ Mengacu pada pemikiran ini, maka peran dalam konteks sosial erat kaitannya dengan orang-orang tertentu harus mampu melakukan sesuatu yang diinginkan masyarakat. Jadi, orang yang dapat memenuhi keinginan masyarakat dipandang telah memiliki peran dalam kehidupannya.

Menurut Bruce J Cohen, dikutip oleh Mutiawanthi, bahwa peran terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pengemban peran. Dalam makna ini, peran

³¹Edy Suhardono, *Teori...*, hlm. 3.

³²Richard West, Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi*, (Terj: Maria Natalia Dmayanty Maer), (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 110.

³³Widjajanti Mulyono Santosi, *Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 20016), hlm. 323.

merupakan suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.³⁴

Dalam kutipan yang sama, David Berry seperti yang dikutip Lidya menyebutkan bahwa peran berhubungan dengan pekerjaan. seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peran dimaksudkan seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat.³⁵ Demikian juga disebutkan oleh Kahn, dikutip oleh Lidya Agustina, bahwa teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran (*role*) adalah konsep sentral dari teori peran. Dengan demikian kajian mengenai teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku didalamnya.³⁶ Jadi, inti dari teori peran di sini adalah aplikasi perilaku seseorang terhadap masyarakat karena ia memiliki kedudukan dan posisi dalam masyarakat.

Paham yang digunakan dalam mengkaji teori peran adalah paham strukturalis dan paham interaksionis. Paham strukturalis lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit kultural serta mengacu pada perangkat hak/kewajiban yang secara normatif telah dicanangkan dalam sistem budaya. Paham interaksionis lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran.

³⁴Mutiawanthi, *Tantangan Role (Peran) yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia*. Jurnal: "al-Azhar Indonesia Seri Humaniora", Vol. 4, No. 2, (September 2017), hlm. 107.

³⁵Mutiawanthi, *Tantangan Role (Peran) yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia*. Jurnal: "al-Azhar Indonesia Seri Humaniora", Vol. 4, No. 2, (September 2017), hlm. 107.

³⁶Lidya Agustina, *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor: Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang Bermitra dengan Kantor Akuntan Publik Big Four di Wilayah DKI Jakarta*. Jurnal: "Akuntansi". Vol. 1, No.1, (Mei 2009), hlm. 42.

Dalam hal ini, pelaku peran biasanya selalu ingin tampil lebih baik dalam kedudukannya dalam masyarakat.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, peran berkaitan dengan posisi seseorang dalam suatu masyarakat. Orang yang memiliki kedudukan dan posisi dalam masyarakat selalu mengusahakan untuk memenuhi keinginan masyarakat menjadi lebih baik. Tuntutan tersebut karena ia memiliki beberapa hak dan beberapa kewajiban atas masyarakat. Untuk itu, teori peran dalam konteks ilmu hukum dan sosial lebih diarahkan pada keterlibatan orang atau bahkan lembaga tertentu dalam memenuhi keinginan masyarakat. Terpenuhinya tuntutan masyarakat menjadi ukuran bahwa seseorang memiliki peran.

³⁷Edy Suhardono, *Teori...*, hlm. 3-4.

BAB TIGA

PEMBERANTASAN JUDI DI PACUAN KUDA BENER MERIAH

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kecamatan Bukit, merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Bener Meriah sendiri ialah kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh, yang diresmikan oleh Mendagri (Menteri Dalam Negeri) tanggal 7 Januari 2004, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah.¹

Secara administratif Bener Meriah memiliki 10 (sepuluh) kecamatan yang terdiri dari 27 mukim dan 234 desa, dengan luas wilayah secara keseluruhan ialah 1.972,71 km² atau 197.271,31 Ha, dan terletak pada 4°33'50"-4°54'50" Lintang Utara dan 96°40'75"- 97°17'53" Bujur Timur, dengan batas-batas yaitu di sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara, Utara dengan Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur, Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur, di Barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah.²

Kecamatan Bukit sendiri, secara administrasi pemerintahan memiliki tiga kemukiman, 40 gampong, dan 105 dusun, dengan letak ibu kota kecamatan yaitu Gampong Simpang Tiga Redelong. Secara astronomis dan geografis, Kecamatan Bukit berada di 4°43'29.5" N dan 96°52'02.2" E, dengan batas-batas kecamatan yaitu, di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Permata, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, di sebelah

¹Diakses melalui: <https://www.benermeriahkab.go.id/index-menu.php?ei=TVRBd09ET> T0=, tanggal 22 Februari 2020.

²Maimun, *Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 2018* (Bener Meriah: BPS Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 13.

Barat berbatasan dengan Kecamatan Wih Pesam, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar. Adapun luas kecamatan adalah 110,95 Km².³

Nama kemukiman dan sebaran gampong di Kecamatan Bukit dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1:
Kemukiman dan Gampong

Kemukiman dan Gampong di Kecamatan Bukit					
No	Kemukiman	No	Gampong	No	Gampong
1	Pasar Simpang Tiga	1	Babussalam	9	Paya Gajah
		2	Bale Atu	10	Reje Guru
		3	Bathin Wih Pongas	11	Rembele
		4	Blang Sentang	12	Tingkem Asli
		5	Hakim Tungul Naru	13	Tingkem Benyer
		6	Karang Rejo	14	Tingkem Bersatu
		7	Kute Tanyung	15	Uring
		8	Pasar Simpang Tiga		
2	Redelong	1	Bale Redelong	9	Meluem
		2	Blang Ara	10	Mupakat Jadi
		3	Bujang	11	Panji Mulia I
		4	Delung Asli	12	Panji Mulia II
		5	Delung Tue	13	Pilar Jaya
		6	Godang	14	Sedie Jadi
		7	Isaq Busur	15	Ujung Gele Waq
		8	Kenawat Redelong	16	Pondok Sayur
3	Teritit	1	Blang Panas	6	Mutiara Buru
		2	Blang Tampu	7	Serule Kayu
		3	Bukit Bersatu	8	Uning Bersah
		4	Kute Kering	9	Uning Teritit
		5	Kute Lintang		

Sumber: BPS Kecamatan Bukit 2018

Kecamatan Bukit adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling tinggi dari sembilan kecamatan lainnya, dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai

³Maimun, *Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 2018* (Bener Meriah: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 2.

2,42%. Berikut ini, disajikan Tabel 3.2 tentang sebaran penduduk di Kecamatan Bukit dan kecamatan lainnya di Kabupaten Bener Meriah:

Tabel 3.2:
Jumlah Panduduk

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)			
		2015	2016	2017	2018
1	Bandar	22,92	23,13	23,26	23,39
2	Bener Kelipah	4,30	4,38	4,46	4,53
3	Bukit	25,20	25,90	26,53	27,14
4	Gajah Putih	8,38	8,56	8,71	8,85
5	Mesidah	3,46	3,51	3,55	3,58
6	Permata	17,19	17,71	18,17	18,63
7	Pintu Rime Gayo	12,10	12,51	12,88	13,24
8	Syiah Utama	1,45	1,49	1,52	1,54
9	Timang Gajah	18,37	18,51	18,60	18,68
10	Wih Pesam	23,50	24,19	24,86	25,52
Jumlah		136,87	139,89	142,53	145,09

Sumber: BPS Kecamatan Bukit 2018-2019.

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Bukit merupakan tertinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk di kecamatan lainnya. Kemudian diikuti dengan Kecamatan Wih Pesam dan Bandar sementara Kecamatan dengan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Syiah Utama, diikuti dengan Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Bener Kelipah. Dari tabel di atas juga dipahami bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Bukit di setiap tahun mengalami peningkatan. Mulai tahun 2016 hingga 2018, pertumbuhan dari penduduk relatif cukup tinggi bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Bukit adalah rata-rata sebagai petani dan pekebun, selain itu ada juga sebagai peternak seperti peternak sapi baik perah dan potong, kemudian peternak kuda, kerbau, kambing dan domba.⁴ Secara geografis, banyaknya penduduk masyarakat menggeluti pekerjaan di

⁴Maimun, *Kecamatan Bukit di dalam Angka 2019*, (Bener Meriah: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 79, 120, dan 140.

bidang tani dan perkembunan, serta sebagai peternak diimbangi dengan kondisi wilayah yang sesuai. Namun begitu, selain mata pencarian tersebut, masyarakat di Kecamatan Bukkit juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, PNS, pegawai pemerintahan dan lainnya.

2. Sejarah Pacuan Kuda di Kabupaten Bener Meriah



Gambar: Pacuan Kuda

Pacuan kuda ialah lomba dimana seorang joki mengendarai/menunggangi kuda untuk mencapai garis finis dengan lintasan yang telah ditentukan. Pacuan Kuda tradisional Gayo bukan untuk berburu hadiah, tetapi lebih kepada marwah atau kehormatan, dan penjagaan nilai-nilai budaya. Even pacuan kuda tradisional yang digelar tiap bulan Agustus di dataran tingi Gayo dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun (HUT) Republik Indonesia, diakui merupakan pertunjukan yang sangat digemari masyarakat Gayo.⁵

⁵Mukti Ali, *Persepsi Masyarakat Gayo tentang Pacuan Kuda*, Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm. 23-24.

Pacuan kuda tradisional sudah ada dilakukan sebelum Belanda menjajah Indonesia, dan digelar setelah musim panen yang biasa bertepatan dengan bulan Agustus. Dalam catatan sejarah, Piet Rusydi dalam buku, *Permainan Tradisional di Dataran Tinggi Gayo*, dikutip *tagar.id*, bahwa pacuan kuda tradisional digelar sekitar tahun 1850 dengan arena pacuan melintasi Wekef hingga Menye berjarak kurang lebih 1,5 kilometer, rutenya waktu itu memanjang, bukan memutar seperti sekarang ini. Sebelum masyarakat Gayo mengenal prasarana transportasi modern kuda memiliki peran penting dalam banyak hal di Gayo, terutama sebagai sarana transportasi barang dan manusia serta kegiatan olah tanah sawah.⁶ Kuda dipakai juga dalam perang dengan Belanda, di samping sebagai kendaraan dipakai untuk mengangkut karung yang berisi kopi.⁷

Bagi masyarakat Gayo, kuda memiliki sejarah yang panjang. Dikutip dari *tribun.com*, kuda di Gayo awalnya digunakan untuk mengangkut barang ataupun untuk membajak sawah. Saat panen raya, banyak kuda digerakkan ke sawah untuk mengangkut padi. Anak-anak bisa memanfaatkannya untuk berlatih menunggang kuda. Hingga akhir 1990, masih banyak petani menggunakan tenaga kuda untuk membajak sawah atau mengangkut padi. Namun memasuki tahun 2000, banyak petani beralih kepada traktor karena ternyata jauh lebih kuat dan cepat membajak sawah. Saat ini, hampir tidak ada lagi petani memakai tenaga kuda di sawah. Kuda hanya menjadi hewan dalam pacuan.⁸

Secara umum, pelaksanaan pacuan kuda Gayo dilaksanakan pada hari-hari besar, seperti peringatan kemerdekaan Indonesia dan perayaan yang berhubungan hari besar Masyarakat Gayo. Lomma pacuan kuda biasanya

⁶Diakses melalui: <https://www.tagar.id/cerita-pacuan-kuda-tradisional-di-tanah-gayo-sej-ak-turuntemurun>, tanggal 22 Februari 2021.

⁷Fatris MF, *Catatan Perjalanan Merobek Sumatra*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015), hlm. 67.

⁸Diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2019/07/29/pacuan-kuda-gayo-sudah-ad-a-jauh-sebelum-belanda-datang>, tanggal 22 Februari 2021.

dilakukan oleh anak-anak, dan dilakukan secara bebas, artinya tanpa menggunakan perlengkapan atau keamanan seperti pelindung kepala.

Pacuan kuda, di samping memiliki banyak nilai positif, seperti untuk satu hiburan, rekreasi bagi masyarakat, penyaluran minat dan bakat anak-anak, untuk tujuan olah raga, menjaga tradisi dan budaya, juga sampai saat sekarang ini masih menyisakan aspek negatif. Terdapat praktik perjudian yang dilakukan penonton, baik dalam jumlah yang besar maupun kecil. Mengenai masalah ini, secara khusus akan dikemukakan pada bagian berikutnya:

B. Bentuk Perjudian pada Pacuan Kuda di Kabupaten Bener Meriah

Praktik perjudian menjadi bagian yang kerap dilakukan pada even pacuan kuda di Kabupaten Bener Meriah. Secara umum, bentuk perjudian di even pacuan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu perjudian dilakukan oleh pihak pemilik kuda, dan praktik perjudian dilakukan oleh antar sesama penonton. Dua bentuk ini pada praktiknya tampak dilakukan tidak secara terbuka. Jumlah kuda yang ikut pacuan biasanya 400 an kuda, presentase pemilik kuda main judi di atas paling tinggi 40% paling rendah 20%, karena ada beberapa pemilik kuda punya 4 kuda untuk sekali pacuan.

Untuk jenis pertama, yaitu pelaku perjudian yang dilakukan oleh pemilik kuda dilaksanakan oleh beberapa oknum pemilik kuda untuk dijadikan imbalan bagi kuda yang bisa menang saat pacuan berlangsung. Hal ini selaras dengan keterangan Eko, pelaku perjudian bukan hanya berasal dari penonton, juga dilaksanakan oleh para pemilik kuda, tetapi hanya dilakukan oleh sebagian kecil oknum pemiliknya.⁹

Untuk jenis kedua, oknum penonton melakukan perjudian dengan jumlah relatif lebih banyak. Hampir di setiap even pecuan kuda, sebagai oknum penonton melakukan taruhan dan memilih kuda sebagai andalannya. Menurut Idham Sahdi, selaku Reje Kampung Panji Mulia, bahwa praktik judi yang

⁹Wawancara dengan Eko, anggota Polri, Kecamatan Bukit, tanggal 15 Februari, 2021.

dilakukan oleh pihak penonton pacuan kuda sering dilakukan. Ia menambahkan, setiap ada even pacuan pasti ada praktik perjudian, meskipun taruhan yang dipasang itu relatif sedikit, seperti kisaran puluhan ribu hingga lima jutaan. Hal ini berbeda dengan praktik judi pelaku atau pemilik kuda, yaitu dilakukan dengan jumlah yang cukup banyak dari 1 juta hingga 10 juta.¹⁰ Hasil observasi juga ditemukan kedua bentuk praktik judi tersebut:¹¹

- a. Setiap satu pertandingan/pacuan oknum yang melakukan taruhan/perjudian itu mengidolakan satu ekor kuda untuk satu kali *race* (balapan/pacuan). Setelah menyentuh garis *finish*, oknum yang kalah akan memberi uang sebagai bentuk taruhan kepada oknum yang menang sesuai dengan besarnya nominal yang disepakati sebelumnya. Biasanya nominal taruhan berkisar dari 20 ribu rupiah hingga 5 juta rupiah.
- b. Judi juga dilakukan oleh pemilik kuda untuk membuktikan bahwa kudanya merupakan kuda favorit juara dan arena gengsi tinggi antara pemilik kuda dengan jumlah taruhan mencapai Rp. 20 juta hingga Rp. 100 juta rupiah. Hal ini lumrah terjadi di sekeliling arena pacuan kuda.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa praktik perjudian pada even pacuan kuda dilakukan dalam dua bentuk, baik dilakukan antara pemilik kuda maupun oleh penonton. Menurut beberapa keterangan di atas, juga dipahami bahwa praktik judi yang dilakukan oleh pemilik kuda dilakukan dengan jumlah yang lebih besar, yaitu mulai dari satu juta hingga 10 juta rupiah. Sementara itu, praktik perjudian yang dilakukan oleh penonton dalam bentuk taruhan dengan jumlah uang taruhan lebih sedikit, mulai dari puluhan ribu, hingga sampai 1 juta rupiah.

¹⁰Wawancara dengan Idgham Syahdi, Reje Kampung Panji Mulia, Kecamatan Bukit, 12 Februari 2021.

¹¹Hasil observasi awal peneliti, tanggal 2 dan 3 Februari 2019.

¹²Hasil observasi awal peneliti, tanggal 2 dan 3 Februari 2019.

C. Peran Wilayatul Hisbah dalam Memberantas Perjudian di *Event* Pacuan Kuda Kabupaten Bener Meriah

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, bahwa praktik perjudian ini bukan hanya sekali, namun berdasarkan keterangan beberapa responden, praktik judi ini diketahui hampir disetiap ada even pacuan kuda. Se jauh informasi yang diperoleh dari beberapa masyarakat, dikemukakan bahwa Wilayatul Hisbah cenderung belum memberikan peran yang maksimal di dalam melakukan upaya pemberantasan praktik perjudian di even pacuan kuda. Hal ini seperti dapat dipahami dari beberapa kutipan wawancara berikut ini:

Keterangan Idham Sahdi, Reje Kampung Panji Mulia:

Jika WH melihat langsung, harusnya orang yang berbuat judi di even pacuan kuda, maka pelaku akan diungkap, ditangkap, diproses. Hanya saja selama ini, peran WH cenderung abai.¹³

Keterangan Juanda Reje Kampung Delung Asli:

Judi ini dilarang dalam agama dan dilarang oleh negara. Untuk memberantas maksiat itu atau judi, maka dari pihak WH dia berkewajiban untuk memberantas perjudian tersebut. Jika tidak diberantas, maka perjudian otomatis bertambah di masyarakat kita, inilah salah satu alasan judi harus diberantas. Namun, WH selama ini belum mekksimal dalam upaya memberantas perjudian.¹⁴

Keterangan Septian Marsa, selaku unsur pemerintahan di dinas pertanian:

Menurut pandangan saya, peran WH itu untuk saat ini masih minim. Tapi kita tidak tahu untuk selanjutnya.¹⁵

Keterangan Eko, Anggota Polri.

Peran WH dalam memberantas judi pada pacuan kuda sangat penting. Karena Aceh menganut qanun, yaitu hukum syariat Islam, jadi petugas

¹³Wawancara dengan Idgham Syahdi, Reje Kampung Panji Mulia, Kecamatan Bukit, 12 Februari 2021.

¹⁴Wawancara dengan Juanda, Reje Delung Asli Kecamatan Bukit, tanggal 13 Februari 2021.

¹⁵Wawancara dengan Septian Marsa, PNS di Kecamatan Bukit, tanggal 15 Februari 2021.

untuk melaksanakan qanun termasuk WH sebagai polisi syariah Islamnya. Tapi pada faktualnya, peranan WH cenderung belum efektif¹⁶

Keterangan Setiawan masyarakat:

WH itukan sebagai lembaga pengawas sekaligus pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalam konteks pacuan kuda, WH bisa saja melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjudian. Namun, hingga saat ini, peran WH beum begitu tampak.¹⁷

Beberapa keterangan di atas dapat diketahui bahwa peranan Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi dan pemberantasan perjudian cenderung belum maksimal dilakukan. Atau bisa dikatakan, Wilayatul Hisbah tampak belum dapat melakukan pemberantasan, sehingga praktik judi dari tahun-ketahunnya di setiap even pacuan kuda tetap saja terjadi.

Melihat kepada Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilayah Hisbah* sebagaimana di dalam bab terdahulu, dapat dipahami bahwa sebetulnya WH mempunyai tugas, wewenang, dan peran yang cukup kuat dalam melaksanakan penegakan hukum bagi pelanggar syariat Islam yang ada di Aceh. Misalnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam, meliputi juga pembinaan dan advokasi spiritual, melaksanakan tugas pengawasan, proses sosialisasi, menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam. Bahkan, WH dapat melakukan tindakan menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam, berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

Dalam dimensi aturan atau regulasi, poin-poin mengenai tugas dan peran serta fungsi dan wewenang WH agaknya cukup rigit dan rinci disebutkan. Hanya saja, pada tataran pelaksanaannya, memang masih ditemukan beberapa

¹⁶Wawancara dengan Eko, anggota Polri, Kecamatan Bukit, tanggal 15 Februari, 2021.

¹⁷Wawancara dengan Setiawan, masyarakat di Kecamatan Bukit, tanggal 15 Februari 2021.

kendala, sehingga menjadikan tugas dan peran serta fungsi dan wewenang WH tersebut di atas tidak berjalan secara baik.

D. Kendala Dihadapi Wilayatul Hisbah dalam Pemberantasan Perjudian di *Event* Pacuan Kuda Kabupaten Bener Meriah

Penanggulangan dan pemberantasan praktik perjudian dalam *event* pacuan kuda di Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Kecamatan Bukit, cenderung tidak efektif, atau sekurang-kurangnya tidak berjalan secara maksimal. Hal ini karena ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah di lapangan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam pemberantasan perjudian di *event* pacuan kuda relatif cukup beragam. Berdasarkan beberapa keterangan yang diperoleh, teridentifikasi adanya 3 (tiga) kendala utama baik kendala yang berisfat internal maupun eksternal.

a. Kendalan Internal

Kendala internal berhubungan langsung dengan kendala yang ada dalam suatu lembaga. Penyebabnya adalah faktor di dalam organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Adapun kendala internal yang ditemukan pada WH ialah jumlah personil WH disinyalir relatif sedikit. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan tidak efektif dan maksimal dilakukan.¹⁸

b. Kendala eksternal

Kendalan eksternal merupakan kendala yang muncul dari luar organisasi atau lembaga tertentu. Dalam konteks ini, kendala eksternal yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah ada dua bentuk, pertama adalah karena masyarakat tidak ikut memberikan andil dalam melakukan pengawasan, dan yang kedua bahwa praktik judi dilakukan secara terselubung.¹⁹

¹⁸Wawancara dengan Masrura, PNS di Kecamatan Bukit, tanggal 15 Februari 2021.

¹⁹Wawancara dengan Juanda, Reje Delung Asli Kecamatan Bukit, tanggal 13 Februari 2021.

Mengacu kepada uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa kendala dari pelaksanaan pemberantasan perjudian secara keseluruhan ada tiga, yaitu personel polisi yang masih sangat terbatas (kendala internal), dan masyarakat tidak ikut memberikan andil dalam melakukan pengawasan, praktik judi dilakukan secara terselubung (kendala eksternal). Masing-masing kendala tersebut dapat diulas masing-masing dalam penjelasan berikut ini:

1. Partisipasi Masyarakat Relatif Masih Kurang

Keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan perjudian pacuan kuda dipandang penting untuk memaksimalkan peran Wilayatul Hisbah melaksanakan pemberantasan perjudian. Dalam banyak teori disebutkan bahwa partisipasi dari masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat baik dalam ranah publik baik bersifat politik atau non-politik. Banyak masalah publik dapat terselenggara baik karena adanya peran serta ataupun partisipasi masyarakat.²⁰ Menurut Siti Aminah partisipasi sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memengaruhi suatu kebijakan.²¹ Bentuk-bentuk peranan tersebut seperti di antaranya adalah kegiatan menghadiri suatu kegiatan, melakukan aksi, menulis di media cetak, melakukan dialog, dan tindakan-tindakan lainnya.²²

Dalam kaitan dengan penanggulangan dan pemberantasan perjudian di even pacuan kuda, idealnya masyarakat Kecamatan Bukit ikut serta dalam upaya penanggulangannya. Hanya saja, secara faktual, partisipasi ini dipandang masih sangat kurang. Masrura menjelaskan, masyarakat cenderung masih abai di ketika praktik perjudian dilakukan. Masyarakat boleh jadi mengetahui adanya perjudian, hanya saja masyarakat tidak melaporkannya sebagai bagian dari

²⁰Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 178.

²¹Siti Aminah, *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*, Cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 235.

²²Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 127.

partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam menanggulangi perjudian.²³ Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Eko, bahwa masyarakat kurang berpartisipasi di dalam menanggulangi dan pemberantasan praktik perjudian. Ia juga menambahkan, di dalam pelaksanaannya, masyarakat boleh saja melakukan pelaporan kepada pihak Wilayatul Hisbah, atau tindakan lain yang memudahkan Wilayatul Hisbah dalam mengidentivikasi adanya praktik perjudian.²⁴

Dalam teori efektivitas, peranan masyarakat sangatlah penting di dalam pelaksanaan hukum agar dapat berjalan secara efektif. Minimal ada dua syarat agar suatu aturan hukum dapat berjalan secara maksimal dan efektif di tengah-tengah masyarakat, yaitu kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan dan juga dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, dan kaidah hukum harus bisa diterima oleh masyarakat.²⁵ Artinya, masyarakat harus benar-benar menerima apa yang diatur dalam Qanun Aceh mengenai larangan perjudian, dan masyarakat juga bisa ikut terlibat di dalam penanggulangan perjudian.

Berdasarkan keterangan tersebut, masyarakat secara sadar memang belum menaruh perahtian yang serius dalam menanggulangi dan pemberantasan praktik perjudian di even-even pacuan kuda. Sekurang-kurangnya masyarakat juga tidak dilibatkan di dalam penanggulangannya. Padahal, dalam makna partisipasi sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Griesgraber dan Gunter, dikutip oleh Karianga, bahwa idealnya harus ada mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam suatu program, mulai dari tahap, identifikasi sampai tahap implementasi dan evaluasi.²⁶ Artinya, partisipasi masyarakat bukan hanya dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam menanggulangi perjudian, akan tetapi bagaimana upaya Wilayatul Hisbah dalam melibatkan masyarakat dalam

²³Wawancara dengan Masrura, PNS di Kecamatan Bukit, tanggal 15 Februari 2021.

²⁴Wawancara dengan Eko, anggota Polri, Kecamatan Bukit, tanggal 15 Februari, 2021.

²⁵Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 117.

²⁶Hendra Karianga, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 157.

suatu program pencegahan, dan penanganan serta pemberantasan perjudian di event pacuan kuda.

2. Praktik Perjudian Dilakukan Secara Tertutup (Terselubung)

Selain kendala masyarakat yang kurang partisipatif, kendala lainnya ialah praktik perjudian yang dilaksanakan di saat even pacuan kuda dilakukan secara tertutup, terselubung, atau tersembunyi. Praktik perjudian yang tersembunyi dan tidak terbuka secara sendirinya akan menyulitkan Wilayahul Hisbah melakukan identifikasi para pelaku. Hal ini seperti disebutkan oleh beberapa responden, di antaranya oleh Juanda sebagai berikut:

Praktik perjudian di even pacuan kuda memang kerap sekali terjadi, atau bisa dikatakan, di setiap ada even pacuan kuda, sangat besar kemungkinan adanya. Kendala dalam menanggulangnya adalah praktik judi di pacuan kuda ini dilaksanakan secara terselubung, sehingga sangat sulit untuk dideteksi.²⁷

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Eko:

Pada saat pergelaran pacuan kuda itu, judinya itukan tidak secara terang-terangan, dan hanya beberapa oknum saja yang melakukan. Kesulitannya ya di situ, sebab judi itu dilaksanakan secara tidak terang-terangan ataupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi.²⁸

Praktik perjudian yang tersembunyi menyulitkan Wilayahul Hisbah di dalam melakukan pendeteksian, dan juga penangkapan pelaku perjudian. Kemungkinan untuk melakukan deteksi terhadap pelaku relatif kecil. Apalagi penanganannya di lapangan tidak dibantu oleh masyarakat, atau partisipasi masyarakat seperti telah diulas sebelumnya masih sangat kurang. Idealnya, praktik perjudian dilakukan secara tersembunyi harus dapat dideteksi, misalnya masyarakat mau melakukan pelaporan.

Persoalannya bukan pada ketidaktahuan masyarakat terhadap praktik judi terselubung, tetapi lebih kepada ketidakikutsertaan masyarakat dalam melakukan pelaporan kepada Wilayahul Hisbah. Artinya, masyarakat

²⁷Wawancara dengan Juanda, Reje Delung Asli Kecamatan Bukit, 13 Februari 2021.

²⁸Wawancara dengan Eko, anggota Polri, Kecamatan Bukit, tanggal 15 Februari, 2021.

mengetahui adanya judi dalam even pacuan kuda, baik perjudian yang dilakukan oleh pemilik kuda, atau oleh pihak penonton secara mandiri. Namun begitu, masyarakat tidak melakukan pelaporan terhadap perjudian terselubung tersebut. Oleh sebab, untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan perjudian, perlu ada kombinasi antara pihak Wilayatul Hisbah dengan masyarakat. Jika tidak, maka praktikk judi terselubung itu tidak mungkin akan dapat diberantas secara sempurna.

3. Jumlah Personil Relatif Sedikit dan Maksimalitas Peran WH Masih Kurang

Selain kendala eksternal, yaitu masyarakat yang tidak berpartisipasi dan praktik judi yang dilakukan secara terselubung, pemberantasan perjudian dalam even pacuan kuda juga sulit dilaksanakan karena kendala interbal, yaitu berupa jumlah personil Wilayatul Hisbah yang dianggap sedikit dan kecil. Hal ini selaras dengan keterangan Masrura seperti berikut ini:

Perjudian ini sudah menjadi kebiasaan untuk sebagian oknum masyarakat ketika even pacuan kuda dilaksanakan. Kendala yang dihadapi adalah di samping partisipasi masyarakat yang masih kurang.²⁹ Selain itu juga sebab Personil WH begitu minim dan sedikit bila dibandingkan dengan luasnya Kabupaten Bener Meriah.³⁰

Keterangan serupa juga ditegaskan Eko, bahwa personil Wilayatul Hisbah yang sedikit juga menjadi bagian dari kurang maksimalnya penanggulangan dari praktik perjudian,³¹ dan secara sendirinya menjadi satu kendala dalam penerapan dan pelaksanaannya. Selain itu, maksimalitas peran Wilayatul Hisbah juga masih kurang.³² Oleh sebab itu, faktor internal Wilayatul Hisbah ini menjadi kendala di dalam penegakan hukum kepada pelaku.

²⁹Wawancara dengan Septian Marsa, PNS di Kecamatan Bukit, tanggal 15 Februari 2021.

³⁰Wawancara dengan Masrura, PNS di Kecamatan Bukit, tanggal 15 Februari 2021.

³¹Wawancara dengan Eko, salah satu anggota Polri, wilayah Kecamatan Bukit, tanggal 15 Februari, 2021.

³²Wawancara dengan Eko, salah satu anggota Polri, wilayah Kecamatan Bukit, tanggal 15 Februari, 2021.

Kekurangan aparat penegak hukum, khususnya anggota Wilayatul Hisbah secara sendirinya berpengaruh kepada maksimalitas dan efektivitas tugas, fungsi dan peranannya dalam penanggulangan praktik perjudian. Demikian juga terkait maksimalitas peranan Wilayatul Hisbah ikut menjadi kendala dalam upaya saat pemberantasan praktik perjudian.

Dalam teori efektivitas, ada beberapa hal yang mesti ada dan menjadi satu indikator sehingga suatu hukum dapat berjalan dan terlaksana secara efektif, yaitu adanya materi hukum yang baik, pelaksana atau penegak hukum yang baik, sarana prasarana yang baik, serta masyarakat hukum yang baik.³³ Terkait dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Wilayatul Hisbah, maka idealnya berupaya memaksimalkan peran, wewenang dan fungsinya dalam penegakan hukum. Hal ini berarti, suatu hukum bisa terlaksana dengan baik ketika ada kesesuaian antara materi hukum dan penagakannya oleh aparat penegak hukum.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa praktik perjudian pada even pacuan kuda memiliki kendala-kendala tersendiri, baik dalam bentuk tidak adanya partisipasi masyarakat, praktik perjudian yang dilakukan tersembunyi atau tidak terbuka, dan karena personel Wilayatul Hisbah juga dipandang masih sangat kurang dan kurangnya maksimalisasi dan efektifitas pelaksanaan pemberantasan praktik perjudian.

³³Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" dimuat di dalam Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh di Kota Subulussalam*, Tesis: Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016, hlm. 36.

³⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 375.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditemukan beberapa poin penelitian yang menjadi kesimpulan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik perjudian pada even pacuan kuda dilakukan dalam dua bentuk, baik dilakukan antara pemilik kuda maupun oleh penonton. Adapun peranan Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi dan pemberantasan perjudian cenderung belum maksimal dilakukan. Atau bisa dikatakan, Wilayatul Hisbah tampak belum dapat melakukan pemberantasan, sehingga praktik judi dari tahun-ketahunnya di setiap even pacuan kuda tetap saja terjadi.
2. Kandala dalam menanggulangi praktik perjudian di even pacuan kuda adalah ada tiga bentuk. Pertama, bahwa masyarakat tidak berperan aktif pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan praktik perjudian, baik dalam bentuk larangan maupun pelaporan. Kedua, bahwa praktik perjudian biasanya dalam bentuk tersembunyi atau terselubung, sehingga menyulitkan di dalam upaya pendeteksian pelakunya. Ketiga, bahwa jumlah personil Wilayatul Hisbah masih sangat kurang, dan peranan pelaksanaan penanggulangan perjudian ini juga masih kurang maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yang sebagai berikut:

1. Perlu ada partisipasi dari masyarakat dalam upaya penanggulangan perjudian di even pacuan kuda. Masyarakat dengan Wilayatul Hisbah idelanya mampu untuk berkolaborasi dalam menanggulangi praktik perjudian.

2. Wilayatul Hisbah juga perlu memaksimalkan kembali di dalam menjalankan peranannya dalam menanggulangi dan pemberantasan perjudian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif Qualitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Karakteristik Ummat Terbaik*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Ma'a al-'Aqidah wa al-Harakah wa al-Manhaj fi Khair Ummah Ukhrijat Linnas*, Terj: As'ad Yasin, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali Abubakar dan Zulkaranain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Amalia Pintenante dan Bukhari, "Pacuan Kuda dalam Kajian Sosiologi: Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Volume 2, Nomor 2, Mei 2017.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomis Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2019/07/29/pacuan-kuda-gayo-sudah-ad-a-jauh-sebelum-belanda-datang>, tanggal 22 Februari 2021.

- Diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2020/01/23/sekda-haili-yoga-tinjau-kesia-pan-pelaksanaan-pacuan-kuda-di-bener-meriah>, tanggal 11 November 2020.
- Diakses melalui: <https://www.tagar.id/cerita-pacuan-kuda-tradisional-di-tanah-gayo-sej-ak-turuntemurun>, tanggal 22 Februari 2021.
- Diakses melalui: <https://www.vice.com/id/article/wj97a9/menyambangi-pacuan-kuda-dan-judi-legal-yang-memacu-adrenalin-di-dataran-tinggi-aceh>, tanggal 11 November 2020.
- Diakses melalui: <https://www.benermeriahkab.go.id/index-menu.php?ei=TVR-Bd09-ET-T0>, tanggal 22 Februari 2020.
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Fatris MF, *Catatan Perjalanan Merobek Sumatra*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- Hendra Karianga, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cet 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Ibn Taimiyah, *Majmu'ah Fatawa*, Terj: Ahmad Syaikh, Cet. 2, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
- Maimun, *Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 2018*, Bener Meriah: BPS Badan Pusat Statistik, 2018.
- Maimun, *Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 2019*, Bener Meriah: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Maimun, *Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 2018*, Bener Meriah: Badan Pusat Statistik, 2018.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mukti Ali, *Persepsi Masyarakat Gayo tentang Pacuan Kuda*, Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Romly, *al-Hisbah al-Islamiyyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam* Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Samsul Bahri, “Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum”. *Jurnal Syariah Jurisprudensi*. Vol. IX, No. 1, 2017.
- Siti Aminah, *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*, Cet 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” dimuat di dalam Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh di Kota Subulussalam*, Tesis: Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wawancara dengan Eko, anggota Polri, Kecamatan Bukit, tanggal 15 Februari, 2021.
- Wawancara dengan Idgham Syahdi, Reje Kampung Panji Mulia, Kecamatan Bukit, 12 Februari 2021.
- Wawancara dengan Idgham Syahdi, Reje Kampung Panji Mulia, Kecamatan Bukit, 12 Februari 2021.
- Wawancara dengan Juanda, Reje Kampung Delung Asli Kecamatan Rikit, tanggal 13 Februari 2021.

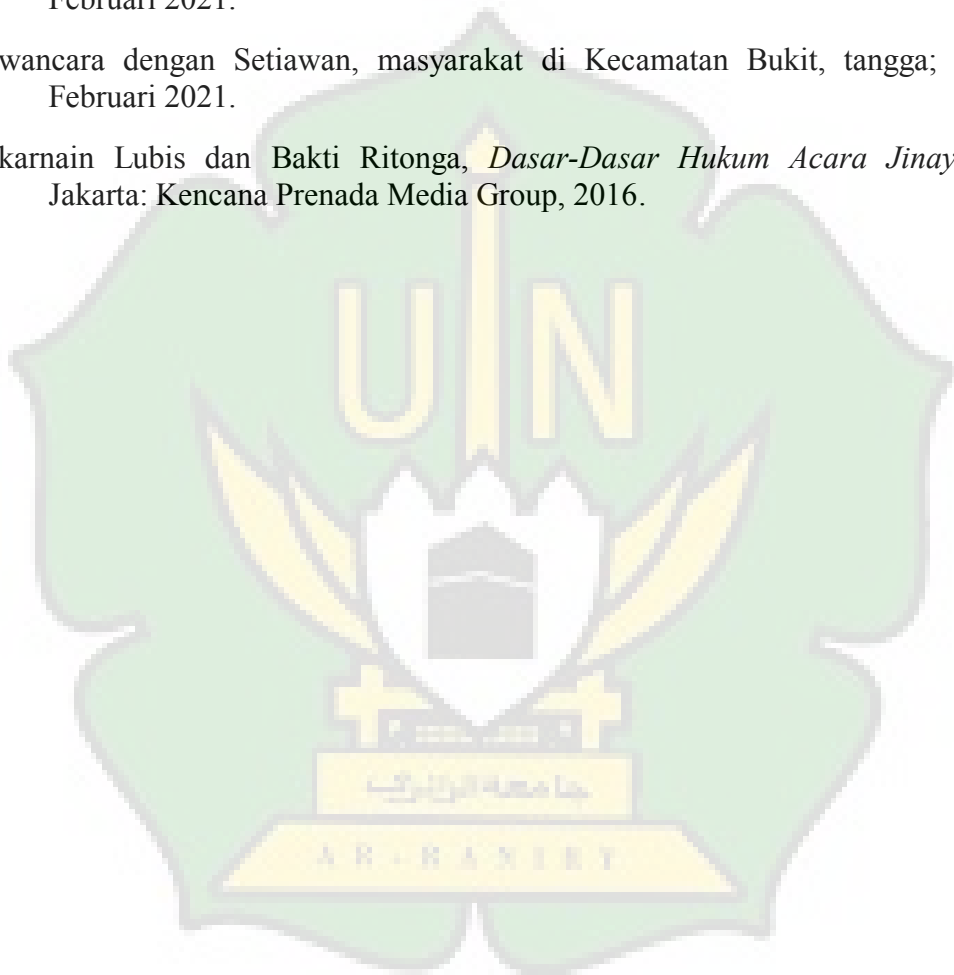
Wawancara dengan Masrura, PNS di Kecamatan Bukti, tanggal 15 Februari 2021.

Wawancara dengan Masrura, PNS di Kecamatan Bukti, tanggal 15 Februari 2021.

Wawancara dengan Septian Marsa, PNS di Kecamatan Bukit, tanggal 15 Februari 2021.

Wawancara dengan Setiawan, masyarakat di Kecamatan Bukit, tanggal; 15 Februari 2021.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442; Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 3400/Un.08/FSH/PP.009/09/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
 b. Muhammad Syuib, M.H.

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Shalwadi Arian
NIM : 160104016
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Wilayatul Hisbah dalam Pemberantasan Perjudian pada Aven Pacuan Kuda di Kabupaten Bener Meriah

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 28 September 2020
 Dekan,

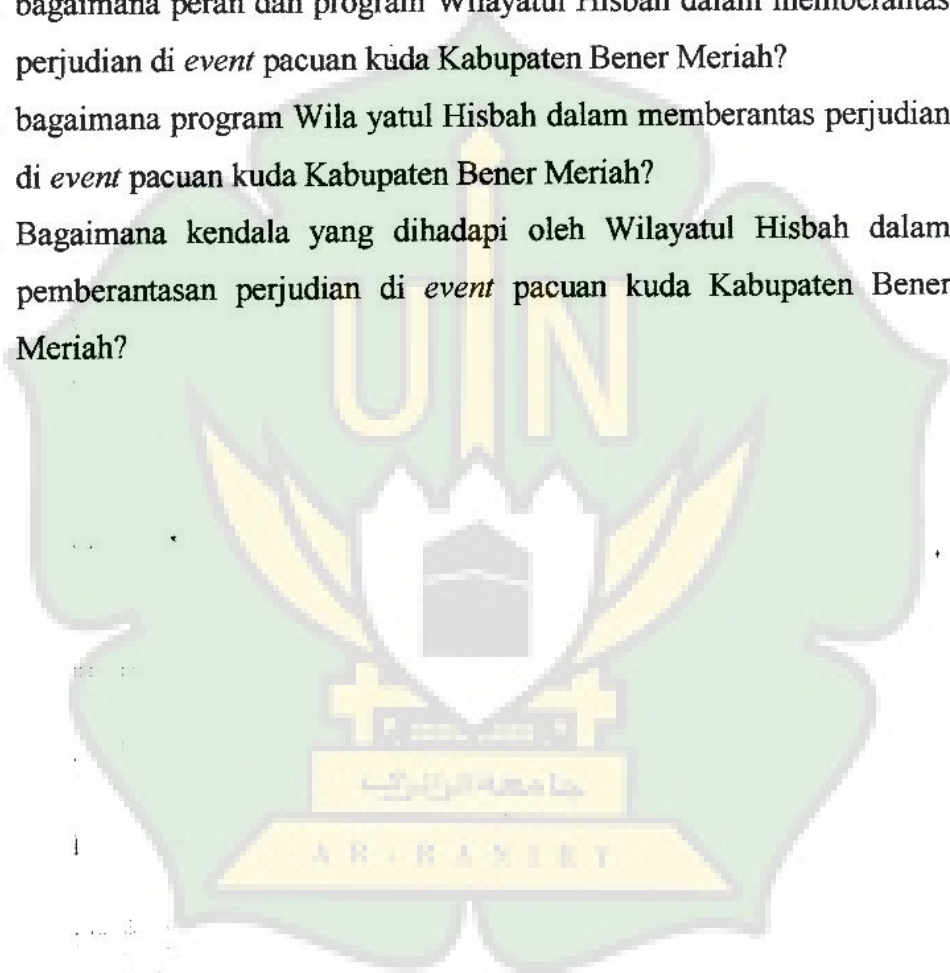
Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KUISIONER/PERTANYAAN PENELITIAN

1. Minta profil Lokasi Penelitian?
2. Bagaimana Sejarah Pacuan Kuda di Kabupaten Bener Meriah?
3. bagaimana peran dan program Wilayatul Hisbah dalam memberantas perjudian di *event* pacuan kuda Kabupaten Bener Meriah?
4. bagaimana program Wila yatul Hisbah dalam memberantas perjudian di *event* pacuan kuda Kabupaten Bener Meriah?
5. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam pemberantasan perjudian di *event* pacuan kuda Kabupaten Bener Meriah?



DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA



Bapak Reje Kampung desa delung



Bapak darwis petue edet



Bapak ibnu icsanudin petue edet



Bapak septian Marsya tokoh masyarakat



Bapak wagirin imem kampung delung



Ibu kharimah tokoh masyarakat



Bapak masrura tokoh masyarakat



Abg alfarezi responden



Bapak reje kampung panji



Abg setiawan responden



Bapak imem kampung panji



abg eko responden



ibu hilliyah tokoh masyarakat



ibu nova responden